

**UPAYA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA KORUPSI**

**(STUDI DI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN
PROVINSI SUMATERA UTARA)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Ilmu Hukum*

OLEH

YENI FADHILAH
NPM: 1306200163



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

ABSTRAK
**Upaya Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dalam Mencegah Tindak Pidana
Korupsi**
**(Studi di Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi
Sumatera Utara)**

Yeni Fadilah
1306200163

Kerugian negara dan tuntutan ganti kerugian merupakan substansi dalam hukum keuangan negara yang melibatkan pihak pengelola keuangan negara dengan pihak berwenang melakukan tuntutan ganti kerugian. Ketika salah satu pihak tidak dapat melaksanakan fungsinya, berarti terdapat kendala terhadap penegakan hukum keuangan negara. Kendala itu harus dikesampingkan sehingga tujuan negara yang hendak dicapai dapat memperoleh pembiayaan sebagaimana yang diamanatkan dalam anggaran negara. Korupsi saat ini makin banyak dilakukan oleh berbagai kalangan dan menjadi suatu isu hangat yang masih dibicarakan hingga saat ini. Korupsi berdampak negatif pada kehidupan pribadi bangsa, menghambat kemajuan, dan tidak efisiensi perekonomian.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dalam mencegah tindak pidana korupsi , untuk mengetahui upaya Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia tindak pidana korupsi ,dan untuk mengetahui hambatan – hambatan yang ditemui oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dalam mencegah tindak pidana korupsi di Provinsi Sumatra Utara . penelitian ini adalah penelitian yuridis dan empiris ,sumber datanya adalah data primer dan data sekunder dan alat pengumpul datanya dengan menggunakan wawancara .

Berdasarkan hasil penelitian di ketahui bahwa pengaturan hukum kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Mencegah kerugian keuangan Negara akibat korupsi diatur dalam Undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggung Pertanggung Jawaban Keuangan Negara serta Undang-undang nomor 15 Tahun 2006 tentang badan Pemeriksa Keuangan. Dalam Undang-undang tersebut diatur kewenangan-kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan seperti kedudukan badan Pemeriksa Keuangan sebagai lembaga pemeriksa tertinggi, kewenangan sebagai saksi pelapor dan sebagai peradilan *quasi*; Upaya badan Pemeriksa Keuangan perwakilan Provinsi Sumatera Utara dalam mencegah kerugian keuangan Negara akibat korupsi adalah dengan menjalin kerja sama dengan lembaga-lembaga Negara. Hambatan-hambatan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dalam mencegah kerugian keuangan Negara akibat korupsi dibagi menjadi hambatan internal yaitu hambatan dari auditor Badan Pemeriksa Keuangan itu sendiri yang tidak menerapkan Standar Audit yang telah ditentukan. Kemudian hambatan secara eksternal yaitu kurangnya kesadaran hukum para pengelola keuangan negara akan tertib tata kelola keuangan.

Kata Kunci: BPK RI, mencegah, kerugian keuangan negara, tindak pidana korupsi

KATA PENGANTAR



AssalamualakumWr.Wb,

Alhamdulillahirobbilalamin, segalapujidansyukurPenulisucapakkankehadirat Allah SWT pemilikzatsegalasesuatu yang ada di duniainidanshalawatsertasalamsemogatetapterlimpahkankehadiratNabi Muhammad SAW. Atasizin, rahmat, karunia, dankasihsayang Allah SWT penulisdapatmenyelesaikanpenelitiandanpenulisanskripsi yang berjudul ***“UpayaBadanPemeriksaKeuanganRepublik Indonesia DalamMencegahKerugian Negara AkibatTindakPidanaKorupsi (Studi di BadanPemeriksaanKeuanganRepublik Indonesia PerwakilanProvinsi Sumatera Utara)”***

Penulisanskripsiiniinerupakansalahsatusyaratdalammenyelesaikan program pendidikanmencapaigelar strata satu (S1) JurusanHukumPidanapadaFakultasHukumUniversitasMuhammadiyah Sumatera Utara.Dalampenyelesaianskripsiini, penulisbanyakmendapatkankesulitan, semuanyaitudisebabkanolehketerbatasan yang adapadapenulisbaikdarisegikemampuanmaupundarisegifasilitasdansebagainya.Namunpenulisbanyakmendapatkanbimbingan, motivasi, danbantuandariberbagaipihak.Untukitupenulismengucapkan rasa penghargaanandanterimakasihkepada:

1. Terlebih Istimewa penulismengucapkan rasa terimakasihdanpenghargaan yang sebesar-besaryakepadaAyahandatercintaSutresnodanIbundaTercintaRabiah Al Adawiyah HSB

yang senantiasa mengasuh, mendidik, membimbing, dan mencurahkan kasih sayang kepada penulis serta tidak pernah merasa jenuh dalam memberikan motivasi, dorongan baik secara materi maupun secara moril, skalilagi penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Ayah dan Ibu tercinta.

2. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Drs. Agussani, MAP. atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan program pendidikan sarjananya ini.
3. Wakil Rektor I Dr. Muhammad Arifin Gultom, SH., M.Hum, Wakil Rektor II Akrim, S.Pd., M.Pd., dan Wakil Rektor III Rudianto, S.Sos., M.Si Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
4. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Hj. Ida Hanifah. SH., MH, Wakil Dekan I Bapak Faisal. SH., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, SH., MH atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Terima kasih yang tidak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ibu Nursariani Simatupang, SH., MH selaku Pembimbing I, dan Bapak Teguh Syuhada, SH., M.H selaku Pembimbing II, yang telah membimbing, mengarahkan penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan serta seluruh karyawan-karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

7. Terimakasih kepada Bapak Iskandar Setiawan kepala Sub Bagian Humas dan TU BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, yang telah menerima penulis untuk melakukan riset di Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, dan telah banyak berkontribusi kepada penulis dalam melakukan penelitian serta telah memperudahkan penulis dalam proses pengumpulan data yang penulis butuhkan.

8. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan solusi dan pemahaman kepada penulis terutama kepada Muhammad Tarmizi, Desi Ananda, Mahfuza Azmi, Husna Ainina, Riski Nur Zannah dan seluruh kawan-kawan jurusan Hukum Pidana yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dan seluruh kawan-kawan angkatan 2013 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Begitupun penulis menyadari bahwa penulis skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan adamasukan yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selaludalam lindungan Allah SWT, Amien.

Wassalamu'alaikum Wr, Wb

Medan, April 2017

Penulis

Yeni Fadhillah

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | iv |
| ABSTRAK | vii |
| BAB I: PENDAHULUAN | 1 |
| A. LatarBelakang..... | 1 |
| 1. PerumusanMasalah | 6 |
| 2. ManfaatPenelitian | 6 |
| B. TujuanPenelitian..... | 7 |
| C. MetodePenelitian | 7 |
| 1. SifatPenelitian..... | 7 |
| 2. Sumber Data | 8 |
| 3. AlatPengumpul Data..... | 9 |
| 4. Analisis Data..... | 9 |
| D. DefenisiOperasional..... | 9 |
| BAB II: TINJAUAN PUSTAKA | 12 |
| A. BadanPemeriksaKeuangan Negara..... | 12 |
| B. PencegahanKejahatan | 18 |
| C. TindakPidanaKorupsi | 22 |
| 1. RuangLingkup | 22 |
| 2. PencegahanTindakPidanaKorupsi | 26 |

| | |
|--|-----------|
| 3. Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi | 33 |
| BAB III: HASIL DAN PEMBAHASAN | 42 |
| A. Pengaturan Hukum Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Dalam Mencegah Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi | 42 |
| 1. Peran Badan Pemeriksa Keuangan Sebagai Lembaga Pemeriksa Tertinggi | 43 |
| 2. Peran Badan Pemeriksa Keuangan Sebagai Lembaga Peradilan <i>Quasi</i> dan Pemberi Pertimbangan | 47 |
| 3. Peran Badan Pemeriksa Keuangan Sebagai Saksi Pelapor | 53 |
| B. Upaya Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dalam Mencegah Tindak Pidana Korupsi | 55 |
| 1. Profil Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Utara..... | 55 |
| 2. Peran Badan Pemeriksa Keuangan dalam Pencegahan Korupsi di Provinsi Sumatera Utara..... | 58 |
| C. Hambatan-Hambatan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Provinsi Sumatera Utara ... | 67 |
| 1. Hambatan Eksternal | 67 |
| 2. Hambatan Internal..... | 72 |
| BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN..... | 75 |
| A. Kesimpulan..... | 75 |
| B. Saran | 76 |
| DAFTAR PUSTAKA | 77 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi adalah istilah yang sudah lama dikenal dalam masyarakat Indonesia. Korupsi merupakan gejala masyarakat yang dapat dijumpai dimana tidak hanya di lembaga legislatif, yudikatif maupun eksekutif, namun korupsi dapat terjadi pada semua sisi kehidupan dan aktivitas masyarakat. Korupsi telah menjadi ciri penyelenggaraan birokrasi dan bisnis nasional. Korupsi bukanlah semata-mata atau bahkan terutama masalah yang dihadapi oleh negara-negara berkembang saja. Kejadian-kejadian di Eropa dan Amerika Utara menunjukkan secara jelas bahwa tidak pada tempatnya negara-negara industri menggurui negara-negara sedang berkembang mengenai korupsi. Di Negara-negara Eropa dan Amerika Utara persoalan penyalahgunaan kewenangan dan korupsi bukanlah pada pemahaman kebijakan, tetapi lebih kepada persoalan hubungan antara kewenangan dengan *bribery* (penyuapan).¹

Istilah korupsi berasal dari satu kata dalam bahasa Latin yakni *corruptio* atau *corruptus* yang disalin dalam bahasa Inggris menjadi *corruption* atau *corrupt* dalam bahasa Prancis menjadi *corruption* dan dalam bahasa Belanda disalin menjadi istilah *coruptie* (*koruptie*). Agaknya dari bahasa Belanda itulah lahir dari kata korupsi dalam bahasa Indonesia. *Coruptie* yang juga disalin menjadi *corruptien* dalam bahasa Belanda itu mengandung arti perbuatan korup, penyuapan. Secara harfiah istilah tersebut berarti segala macam perbuatan yang tidak baik.²

¹Abdul Latif. 2014. *Hukum Administrasi Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Pranada Media Group, halaman 5

²Adami Chazawi. 2016. *Hukum Administrasi Negara dan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rajawali Press, halaman 1

Dalam arti sosial tampaknya masyarakat memang mengasosiasikan korupsi sebagai penggelapan uang (milik Negara atau kantor) dan menerima suap dalam hubungannya dengan jabatan atau pekerjaan, walaupun dari sudut hukum tidak persis sama. Mengingat dari sudut hukum banyak syarat/unsure yang harus dipenuhi bagi suatu tingkah laku agar dapat dikualifikasikan sebagai salah satu dari tindak pidana korupsi sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang.

Undang-undang tindak pidana korupsi mensyaratkan untuk adanya tindak pidana k haruslah terjadi kerugian negara. Kerugian negara menurut Pasal 1 angka 22 Undang-undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah berkurangnya uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Menurut Abdul Latif penerapan hukum kerugian keuangan negara dalam hubungan dengan tindak pidana korupsi, yang harus dibuktikan adalah adanya kerugian keuangan Negara yang mempunyai hubungan kausal dapat dilihat dari adanya hubungan dari sebab ke akibat (*A priori*), misalnya perbuatan Bupati yang menggunakan uang APBD untuk kepentingan pribadi mengakibatkan kerugian keuangan Negara, dari akibat ke sebab (*A posteriori*), misalnya bangunan sekolah ambruk disebabkan oleh perbuatan penanggungjawab pembangunan yang diambil sebagian anggaran pembangunan sekolah untuk kepentingan pribadi, dan dari akibat ke akibat yaitu dengan banyaknya uang negara yang dikorupsi juga mengakibatkan banyak anak usia sekolah tidak dapat melanjutkan sekolah karena biaya sekolah mahal.³

Ketika faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya kerugian keuangan negara tersebut dikaji dalam aspek hukum, kerugian negara berada dalam ranah hukum publik, seperti hukum keuangan negara dan hukum pidana. Kedua jenis hukum ini memiliki substansi yang berbeda

³ Abdul Latif. *Op.Cit.*, halaman 299

tetapi tetap pada tujuan yang sama berupa menempatkan keuangan negara dalam kedudukan normal. Hal ini didasarkan bahwa keuangan negara merupakan daya dukung dalam rangka mencapai tujuan negara sebagaimana dimaksudkan dalam alinea keempat Pembukaan Undang-undang Dasar 1945.

Kerugian negara dan tuntutan ganti kerugian merupakan substansi dalam hukum keuangan negara yang melibatkan pihak pengelola keuangan negara dengan pihak berwenang melakukan tuntutan ganti kerugian. Ketika salah satu pihak tidak dapat melaksanakan fungsinya, berarti terdapat kendala terhadap penegakan hukum keuangan negara. Kendala itu harus dikesampingkan sehingga tujuan negara yang hendak dicapai dapat memperoleh pembiayaan sebagaimana yang diamanatkan dalam anggaran negara.⁴

Korupsi saat ini makin banyak dilakukan oleh berbagai kalangan dan menjadi suatu isuhangat yang masih dibicarakan hingga saat ini. Korupsi berdampak negatif pada kehidupan pribadi bangsa, menghambat kemajuan, dan tidak efisiennya perekonomian. Terdapat banyak kasus korupsi yang terjadi, dan terdapat anggapan di masyarakat bahwa korupsi akan sulit untuk diberantas karena adanya opini bahwa pelaksanaan hukum di Indonesia masih dipengaruhi oleh permainan uang dan kekuasaan.

Pencegahan korupsi yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan diperlukan manajemen pemeriksaan yang baik, mencakup kegiatan perencanaan strategis pemeriksaan, perencanaan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan dan pelaporan hasil pemeriksaan untuk seluruh jenis pemeriksaan yang dilaksanakan Badan Pemeriksa Keuangan. Melalui sasaran strategis ini, Badan Pemeriksa Keuangan melakukan upaya pengendalian mutu pemeriksaan yang sesuai dengan

⁴Muhammad Djafar Saidi, 2011. *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, halaman 110.

standar pemeriksaan keuangan negara dan kode etik serta sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan.⁵

Terdapat tiga jenis pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Pasal 4, yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah (Pusat, daerah, BUMN maupun BUMD), dengan tujuan pemeriksaan memberikan pernyataan pendapat/opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah pusat/daerah. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan, pemeriksaan *investigatif*, dan pemeriksaan atas sistem pengendalian internal pemerintah.

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu sering juga dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari pemeriksaan laporan keuangan yang telah dilakukan sebelumnya. Sebagai contoh adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang direncanakan dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu/pemeriksaan *investigatif*, setelah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesiamemberikan pendapat *disclaimer*. Di kalangan auditor eksternal pemerintah (BPK), istilah audit operasional merupakan suatu hal yang sudah biasa seperti jenis audit lainnya, seperti audit keuangan dan audit kinerja. Pemeriksaan investigatif ini muncul dalam undang-undang nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan dalam penjelasan undang-undang tersebut. Pemeriksaan investigatif ini termasuk dalam pemeriksaan dengan tujuan tertentu, yaitu pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan kinerja.

⁵Hasbul Nurhadi, "Badan Pemeriksa Keuangan dan keterkaitannya dengan tiga Undang-Undang", melalui <https://www.kompasiana.com>, dikases tanggal 19 Februari 2017 pada pukul 21:24 WIB

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dalam penelitian ini penulis tertarik untuk mengangkat penelitian yang berjudul: **Upaya Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Dalam Mencegah Kerugian Negara AkibatTindak Pidana Korupsi (Studi di Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Utara).**

1. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ini:

1. Bagaimana pengaturan hukum kewenangan Badan pemeriksa keuangan Republik Indonesia dalam mencegah tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana upaya Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dalam tindak pidana korupsi di Sumatera Utara?
3. Apakah hambatan-hambatan yang ditemui oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dalam mencegah tindak pidana korupsi di Provinsi Sumatera Utara?

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini tentunya diharapkan nantinya dapat memberikan manfaat yaitu sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian skripsi ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia khususnya yang berkaitan dengan upaya Badan pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dalam pencegahan kerugian akibat tindak pidana korupsi.

b. Secara Praktis

Semoga penelitian ini bermanfaat dan berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan masyarakat luas dalam hal untuk mengetahui upaya Badan pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dalam pencegahan kerugian akibat tindak pidana korupsi.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada hakekatnya mengungkapkan apa yang hendak dicapai oleh peneliti, Sehingga Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum kewenangan Badan pemeriksa keuangan Republik Indonesia dalam mencegah tindak pidana korupsi;
2. Untuk mengetahui upaya Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dalam tindak pidana korupsi di Sumatera Utara;
3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang ditemui oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dalam mencegah tindak pidana korupsi di Provinsi Sumatera Utara.

C. Metode Penelitian

Penulisan yang baik diperlukan ketelitian, kecermatan, dan usaha gigih hingga diperoleh hasil maksimal yang sesuai dengan standart penulisan ilmiah, menyusun dan mengimplementasikan data yang berkaitan dengan fenomena yang diselidiki maka digunakan penelitian meliputi:

1. Sifat Penelitian

Untuk melakukan penelitian dalam membahas skripsi ini diperlukan suatu spesifikasi penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau suatu peristiwa tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku

secara umum.⁶Kemudian uraian keadaan objek atau suatu peristiwa dihubungkan dengan data yang telah ada, baik diperoleh dari lapangan dan dari sumber kepustakaan.

Penelitian hukum dapat dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan, yang terdiri atas penelitian hukum normative (yuridus normative) dan penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris).Adapun metode pendekatan yang digunakan untuk melakukan penelitian hukum dalam pembahasan skripsi ini adalah metode pendekatan penelitian hukum hukum sosiologis(yuridis empiris).⁷

Penelitian hukum sosiologis (*yuridis empiris*) yaitu penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat.⁸Penelitian dalam skripsi ini dilakukandengan studi lapangan di Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.

2. Sumber Data

Untuk melakukan penulisan ini digunakan sumber data primer.Penelitian dilakukan kelapangan (*field research*)atau wawancara dengan pihak-pihak yang memiliki kompetensi dan studi dokument (kepustakaan) yang menjadi objek penelitian di Badan pemeriksaan Keuangan, maka sumber data yang digunakan adalah sumber data primer. Penelitian ini juga ditambah dengan data skunder yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yang dipakai dalam penelitan ini berupa Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Undang-

⁶Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 6

⁷*Ibid.*

⁸“Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif”, melalui <http://www.idtesis.com>, diakses tanggal 23 Maret 2017 pada jam 20.16 WIB

Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- b. Bahan buku sekunder yang dipakai dalam penulisan berupa bacaan yang relevan dengan materi yang diteliti seperti, buku-buku tentang hukum pidana dan karya ilmiah.
- c. Bahan hukum tersier berupa bahan-bahan yang diberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan menggunakan kamus hukum dan *website*.

3. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah melalui studi penelitian lapangan atau wawancara dengan Bapak Iskandar Setiawan sebagai Kepala Sub Bagian Humas dan TU Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dan studi dokument (kepuustakaan) yang bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi berkaitan dengan judul skripsi yang sedang diteliti.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari studi lapangan (*field research*) dan studi kepuustakaan dikumpulkan serta diurutkan kemudian diorganisasikan dalam satu pola, kategori, dan uraian dasar. Sehingga dapat diambil sebuah pemecahan masalah yang akan diuraikan dengan menggunakan analisis kualitatif.

D. Defenisi Operasional

Definisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁹ Oleh karena itu

⁹Ida Hanifah, dkk. *Op.Cit.*, halaman 5

antara defenisi merupakan suatu pengertian yang relatif lengkap mengenai suatu istilah dan biasanya suatu defenisi bertitik tolak pada refrensi. Dengan demikian, maka suatu defenisi harus mempunyai ruang lingkup yang tegas, sehingga tidak boleh ada kekurangan atau kelebihan beberapa defenisi operasional yang telah ditentukan antara lain:

1. Badan Pemeriksa Keuangan adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang badan Pemeriksa keuangan adalah lembaganegara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawabkeuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Audit adalah suatu proses sistematis yang secara objektif memperoleh serta mengevaluasi bukti mengenai asersi tentang aktivitas ekonomi untuk lebih meyakinkan tingkat keterkaitan hubungan antara asersi atau pernyataan dengan kenyataan kriteria yang sudah ditetapkan dan menyampaikann hasilnya kepada pihak yang memiliki kepentingan.¹⁰
3. Mencegah adalah menahan agar sesuatu tidak terjadi.¹¹
4. Tindak pidana korupsi adalah suatu tindak pidana yang dengan penyuapan manipulasi dan perbuatan-perbuatan melawan hukumyang merugikan atau dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan atau kepentingan rakyat/umum.¹²

¹⁰“Audit” melalui <http://nichonotes.blogspot.co.id/2014/12/pengertian-audit.html>, diakses tanggal 06 Oktober 2016 Pada Jam 00:34 WIB

¹¹Hasan Alwi. 2010. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, halaman 199

¹²Siti Maryam. “Pengertian Tindak Pidana Korupsi”, melalui <http://www.sitimaryamnia.blogspot.com>, diakses tanggal 04 April 2017 pada jam 16.19 WIB

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Badan Periksa Keuangan Republik Indonesia

Badan Pemeriksa Keuangan adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa keuangan adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Badan Pemeriksa Keuangan atau disingkat BPK adalah lembaga tinggi negara dalam system ketatanegaraan Indonesia yang memiliki tugas dan wewenang dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Memperhatikan ruang lingkup objek pemeriksaan pengelolaan keuangan peranan Badan Pemeriksa Keuangan sangat penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara/daerah yang tertib. Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan diperlukan untuk menentukan dan memastikan apakah pengelolaan keuangan negara/daerah oleh pejabat pengelola keuangan telah dilaksanakan dengan tertib taat asas dan tunduk pada peraturan perundang-undangan.¹³

Perubahan ketiga Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan salah satu reformasi atas ketentuan Pasal 28 ayat (5) Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang berkaitan dengan Badan Pemeriksa Keuangan telah memperkokoh keberadaan dan kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan yaitu sebagai salah satu lembaga negara yang bebas dan mandiri. Kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai lembaga negara perlu diperkuat peran dan kinerjanya, kemandirian, serta kebebasan dan ketergantungan pada pemerintah. Dalam hal kelemahan keuangan negara yang diamanatkan oleh

¹³Hendra Kariaga. 2013. *Pemeriksaan Keuangan Daerah*. Prenada Media Group, halaman 315

Pemeriksaan Keuangan Daerah. Jakarta: Prenada Media

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan adanya perubahan konstitusi, penyelenggaraan pemerintahan di pusat dan daerah, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Badan Pemeriksa Keuangan terutama Undang-undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan tidak lagi memadai sehingga perlu direformasi, implementasinya adalah lahirnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Di dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1973 terdapat kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan semakin luas dan besar hal ini sebagaimana yang dikatakan Jimly Asshiddiqie: “Fungsi pengawasan dan kekuasaan legislative, terdapat empat organ atau lembaga, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD)”, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).¹⁴

Paket Undang-undang Keuangan Negara, yaitu Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan memberikan kewenangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dalam menyelesaikan kerugian keuangan Negara/daerah berupa:

1. Menetapkan jumlah kerugian Negara/daerah
2. Memantau penyelesaian ganti rugi kerugian Negara/daerah
3. Pertimbangan atas penyelesaian kerugian Negara/daerah
4. Memberikan keterangan ahli mengenai kerugian keuangan Negara/daerah

¹⁴Jimly Asshiddiqie, 2007. *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: PT. Jakarta Press, halaman 275.

5. Memberikan rekomendasi penghapusan secara bersyarat atas piutang yang disebabkan oleh tuntutan ganti rugi.¹⁵

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Hasil pemeriksaan yang dilakukan berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006, oleh Badan Pemeriksa Keuangan disusun dan disajikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai. Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini. Pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi, sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkan kesimpulan. Setiap laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kewenangannya ditindaklanjuti, antara lain dengan melakukan pembahasan bersama pihak terkait.

Selain disampaikan kepada perwakilan, laporan hasil pemeriksaan juga disampaikan Badan Pemeriksa Keuangan kepada pemerintah. Dalam hal laporan hasil pemeriksaan keuangan, hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan yang digunakan oleh pemerintah untuk mengoreksi dan penyesuaian yang diperlukan, sehingga laporan keuangan yang telah disusun (*audited financial statements*) memuat koreksi dimaksud sebelum disampaikan kepada lembaga perwakilan. Pemerintah diberi kesempatan untuk menanggapi temuan-temuan dan kesimpulan yang dikemukakan dalam laporan hasil pemeriksaan. Tanggapan dimaksud dalam laporan hasil tanggapan Badan Pemeriksa Keuangan yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Apabila pemeriksaan menemukan unsur pidana, Undang-undang ini mewajibkan Badan Pemeriksa Keuangan melaporkan kepada instansi

¹⁵Kaka Alvian Nasution. 2014. *Buku Lengkap Lembaga-Lembaga Negara*. Jogjakarta: Saufa, halaman 135-136.

yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pasal 8 ayat (3) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006.

Badan Pemeriksa Keuangan diharuskan menyusun ikhtisar hasil pemeriksaan yang dilakukan selama 1(satu) semester. Ikhtisar dimaksud disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Daerah/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kewenangannya, dan kepada Presiden serta Gubernur/Bupati/Walikota yang bersangkutan agar memperoleh informasi secara menyeluruh tentang hasil pemeriksaan. Dalam rangka transparansi dan peningkatan partisipasi publik, undang-undang ini menetapkan bahwa setiap laporan hasil pemeriksaan yang sudah disampaikan kepada lembaga perwakilan dinyatakan terbuka untuk umum Pasal 7 ayat (5) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006. Dengan demikian, masyarakat memperoleh kesempatan untuk mengetahui hasil pemeriksaan, antara lain melalui publikasi dan situs *web* Badan Pemeriksa Keuangan. Badan Pemeriksa Keuangan wajib menyerahkan pemeriksaannya atas laporan keuangan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Untuk keperluan tindak lanjut pemeriksaan, BPK menyerahkan pula hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Tindak lanjut hasil pemeriksaan secara tertulis oleh Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, Badan Pemeriksa Keuangan melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang (kejaksaan dan kepolisian) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

paling lama 1 (satu) bulan sejak diketahui adanya unsur pidana tersebut. Laporan Badan Pemeriksa Keuangan dijadikan dasar penyidikan oleh pejabat penyidik yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Badan Pemeriksa Keuangan memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat yang hasilnya diberitahukan secara tertulis kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemerintah (Pasal 8 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006).

Hal demikian kita temukan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Badan Pemeriksa Keuangan hanya melaporkan hasil pemeriksaan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah, serta hasil dari pemeriksaan tidak diumumkan kepada masyarakat atau diumumkan dalam situs Badan Pemeriksa Keuangan. Dari hal demikian apabila ada hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan yang memenuhi unsur pidana, itu tidak biasa diproses langsung kepada pihak kepolisian atau kejaksaan, karena hasil pemeriksaan harus diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah. Lapornya harus sesuai dengan keinginan Dewan Perwakilan Rakyat atau Pemerintah. Inilah salah satu penyebab banyak pejabat yang menyalahgunakan dari pada pengelolaan keuangan negara sehingga menimbulkan kerugian bagi negara.

Berbeda dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Badan Pemeriksa Keuangan harus menyerahkan hasil dari pada pemeriksaan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kewenangannya, serta hasil pemeriksaan yang telah sampai di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terbuka untuk umum dan dimuat dalam situs resmi Badan Pemeriksa Keuangan. Apabila terdapat laporan Badan Pemeriksa Keuangan maka wajib melaporkannya paling lama 1 bulan sejak diketahui ada unsur

pidananya kepada pihakberwenang sesuai Peraturan Perundang-undangan (kepolisian dan kejaksaan).Jadi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006, dapat mencegah penyalahgunaanpengelolaan keuangan negara yang dapat menimbulkan kerugian bagi negara yangmenguntungkan bagi instansi, lembaga atau pejabat tertentu. Serta masyarakat jugadapat melihat langsung dari pada hasil dari pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dalam situs resminya.Contoh sumbangan audit Badan Pemeriksa Keuangan pada tahun 2016 BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas 385 laporan keuangan (60 persen), opini wajar dengan pengecualian (WDP) 216 laporan (34 persen), opini tidak wajar (TW) 5 laporan keuangan (1 persen) dan opini tidak memberikan pendapat (TMP) atas 34 laporan (5 persen). Kemudian 10.198 temuan yang memuat 15.568 permasalahan senilai 44, 68 Triliun.¹⁶

B. Pencegahan Kejahatan

Studi kejahatan sejak era Lambroso sampai dengan perkembangan studi kejahatan melalui perspektif dan paradig trikhotomi ataupun dikhotomi pada era 1970-an telah dilaksanakan oleh pakar-pakar kriminologi. Namun dari sekian banyak studi kejahatan di atas, penulis hendak mengetengahkan beberapa studi kejahatan saja yang diperkirakan akan mendukung perkembangan (pembaharuan) hukum pidana. Simecca dan Lee mengetengahkan tiga perspektif tentang hubungan anantara hukum dan organisasi kemasyarakatan di satu pihak dan tiga paradig tentang studi kejahatn. Perspektif dimaksud adalah perspktif tentang hubungan antara hukum dan organisai kemasyarakatan di satu pihak dan tiga paradig tentang studi kejahatan. Perspektif dimaksud adalah perspektif '*consensus*', '*pluralist*', dan perspekif '*conflict*'

¹⁶“BPK Serahkan Ikhtisar hasil Pemeriksaan”, melalui <http://www.kompas.opini.com>, diaksest tanggal 05 oktober 2016, halaman15, pada pukul 20:16 WIB

atau dipandang sebagai suatu keseimbangan yang bergerak dari konservatif menuju liberal dan terakhir menuju kepada perspektif radikal.¹⁷

Sesungguhnya penyidikan terdahulu yang dipelopori oleh Bentham dan Beccaria pada akhir abad ke-18 sampai dengan akhir abad ke-19 bertujuan untuk mengintifikasi keberadaan hukum dan berkembangnya studi secara ilmiah mengenai tingkah laku manusia, hubungan antara hukum dan organisasi kemasyarakatan kurang diperhatikan pakar kriminologi. Terlebih dengan munculnya aliran positif yang muncul akhir abad ke-19, studi kejahatan ditekankan pada pemahaman tentang manusia penjahat daripada karakteristik, asal mula hukum, dan dampaknya. Keadaan ini berlangsung sampai pertengahan abad ke-20. Pada sekitar tahun 1960-an pakar-pakar kriminologi mulai kembali mempersoalkan hubungan antara hukum dan masyarakat. Sekalipun perhatian utama tetap ada pada manusia penjahat akan tetapi pada decade terakhir banyak pakar kriminologi mengakui peranan hukum yang sangat penting dalam menentukan sifat dan karakteristik suatu kejahatan. Bahkan terdapat suatu keyakinan bahwa pandangan seseorang tentang hubungan erat antara hukum dan organisasi kemasyarakatan menimbulkan dampak yang penting terhadap penyelidikan-penyelidikan yang bersifat kriminologis.¹⁸

Kejahatan (*crime*) merupakan bagian yang *inherent* dan selalu terjadi dalam kehidupan masyarakat. Menurut Emille Durkheim, kejahatan itu normal ada di semua masyarakat dan hampir tidak mungkin menghilangkan kejahatan dalam masyarakat. Kejahatan memiliki fungsi dan disfungsi dalam masyarakat. Kejahatan bersifat disfungsi karena memberikan efek yang merusak terhadap tatanan sosial, menimbulkan rasa tidak aman dan ketakutan serta menambah beban ekonomi yang besar bagi masyarakat. Selain bersifat disfungsi, kejahatan juga dapat memberikan efek positif bagi pembangunan fungsi sosial. Kejahatan dapat menumbuhkan rasa

¹⁷ Romli Atmasasmita. 2013. *Teori dan Kapita Selektia Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama, halaman. 53

¹⁸ *Ibid.*, halaman. 54

solidaritas dalam kelompok, memunculkan norma-norma atau aturan yang mampu mengatur masyarakat serta mampu memperkuat penegakkan hukum, serta menambah kekuatan fisik atau organisasi untuk memberantas kejahatan.¹⁹

Marshall B. Clinar dan J. Abbott dalam *Crime and Developing Countries* (1973) melihat gejala peningkatan kejahatan yang berhubungan dengan ketersisihan sekelompok masyarakat dalam proses industrialisasi sudah muncul sejak awal abad 19, terutama di Inggris dan Amerika Serikat. Hal ini pulalah yang belakangan ini menjadi salah satu agenda kecemasan yang penting dalam masyarakat. Krisis ekonomi berkepanjangan selalu berujung pada makin bertumpuknya anggota masyarakat mendekati, bahkan hingga ke bawah garis kemiskinan. Lihat saja angka-angka berikut ini. Dalam keterangan pers akhir tahunnya, Kapolri menyebut bahwa setahun terakhir *crime rate* tumbuh + 10%, dengan jumlah nominal 157.180 tindak kejahatan. Itu artinya, kurang lebih setiap 3 menit 20 detik sekali terjadi sebuah kejahatan.²⁰

Konsep dari pencegahan kejahatan, kita tidak boleh terjebak pada makna kejahatannya, melainkan pada kata pencegahan. Pencegahan kejahatan tidak memiliki definisi baku, namun inti dari pencegahan kejahatan adalah untuk menghilangkan atau mengurangi kesempatan terjadinya kejahatan. Pencegahan kejahatan sebagai suatu intervensi dalam penyebab peristiwa pidana dan secara teratur untuk mengurangi risiko terjadinya dan/atau keseriusan potensi dari konsekuensi kejahatan itu. Definisi ini dialamatkan pada kejahatan dan dampaknya terhadap baik individu maupun masyarakat.²¹

Sesuai dengan perkembangannya, terdapat tiga pendekatan yang dikenal dalam strategi pencegahan kejahatan. Tiga pendekatan itu ialah pendekatan secara sosial (*social crime*

¹⁹Police & Securitu Studies. "Strategi Pencegahan Kejahatan Dalam Rangka Harkamtibmas", melalui <https://polmas.wordpress.com/2014/10/17/strategi-pencegahan-kejahatan-dalam-rangka-harkamtibmas>, di akses tanggal 07 Februari 2017 pada jam 16.12 WIB

²⁰*Ibid.*

²¹*Ibid.*

prevention), pendekatan situasional (*situational crime prevention*), dan pencegahan kejahatan berdasarkan komunitas/masyarakat (*community based crime prevention*). Menurut M Kemal Darmawan dalam bukunya yang berjudul Strategi Kepolisian Dalam Pencegahan Kejahatan :

1. *Pre-emptif* adalah kebijakan yang melihat akar masalah utama penyebab terjadinya kejahatan melalui pendekatan sosial, pendekatan situasional dan pendekatan kemasyarakatan untuk menghilangkan unsur Potensi Gangguan (*Faktor Korelatif Kriminogen*).
2. *Preventif* sebagai upaya pencegahan atas timbulnya Ambang Gangguan (*police hazard*), agar tidak berlanjut menjadi gangguan nyata / Ancaman Faktual (*crime*).
3. *Represif* sebagai upaya penegakan hukum terhadap Gangguan Nyata / Ancaman Faktual berupa penindakan/pemberantasan/ penumpasan sesudah kejahatan terjadi atau pelanggaran hukum , yang bertujuan untuk memberikan contoh (*Social Learning*) dan menimbulkan *Efek Deterrence* agar dapat mengantisipasi para pelaku melakukan / mengulangi perbuatannya.²²

C. Tindak Pidana Korupsi

1. Ruang Lingkup

Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) sebenarnya terdapat ketentuan-ketentuan yang mengancam dengan pidana orang yang melakukan delik jabatan, pada khususnya delik-delik yang dilakukan oleh pejabat yang terkait dengan korupsi.

Salah satu unsur yang mendasar dalam tindak pidana korupsi adalah adanya kerugian keuangan Negara. Sebelum menentukan adanya kerugian keuangan Negara, maka perlu untuk menjelaskan defenisi secara yuridis pengertian keuangan Negara. Pasal 1 angka 1 Undang-

²²*Ibid.*

undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara mendefinisikan keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Suatu tindakan dikatakan telah merugikan keuangan negara, maka berikut ini akan dijelaskan pengertian kerugian negara. Kerugian negara yang ditimbulkan dari akibat perbuatan tindak pidana korupsi yang dimaksud adalah adanya kerugian yang ditimbulkan pada keuangan negara atau perekonomian negara.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang dimaksud dengan kerugian negara atau daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Macam-macam kerugian negara tersebut harus dapat dibuktikan jumlah nilainya secara pasti (matematis). Meskipun dalam Pasal 2 (ayat 1) dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebut dapat menimbulkan kerugian, kalimat itu juga harus diartikan potensi merugikan keuangan tersebut apabila dihitung kepastian angkanya. Jadi dibuktikan adanya potensi menimbulkan kerugian keuangan negara, dan dibuktikan juga berapa angka yang pasti tentang potensi kerugian tersebut.²³

Ketentuan-ketentuan tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dirasa kurang efektif dalam mengantisipasi atau bahkan mengatasi permasalahan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, dibentuklah suatu peraturan perundang-undangan guna memberantas masalah korupsi, dengan harapan dapat mengisi serta menyempurnakan kekurangan yang terdapat pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Dengan berlakunya

²³Adami Chazawi. *Op.Cit.*, halaman 55

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak Pidana korupsi, maka ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 209, Pasal 210, Pasal 387, Pasal 388, Pasal 415, Pasal 416, Pasal 417, Pasal 418, Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425, Pasal 434 dinyatakan tidak berlaku.

Perumusan tindak pidana korupsi menurut Pasal 2 ayat 1 Undang- undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah setiap orang (orang-perorangan atau korporasi) yang memenuhi unsur/elemen dari Pasal tersebut. Dengan demikian, pelaku tindak pidana korupsi menurut Pasal ini adalah “Setiap Orang”, tidak ada keharusan Pegawai Negeri. Jadi, juga dapat dilakukan oleh orang yang tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau korporasi, yang dapat berbentuk badan hukum atau perkumpulan. Adapun perbuatan yang dilakukan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi adalah sebagai berikut:

- a. Memperkaya diri sendiri, artinya bahwa perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri;
- b. Memperkaya orang lain, maksudnya akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaannya atau bertambahnya harta bendanya. Jadi, di sini yang diuntungkan bukan pelaku langsung;
- c. Memperkaya korporasi, atau mungkin juga yang mendapat keuntungan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku adalah suatu korporasi, yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (Pasal 1 angka (1) undang- undang Nomor 31 Tahun 1999).

Indonesia telah memiliki banyak peraturan perundang- undangan untuk mengatur pemberantasan tindak pidana korupsi. Diantaranya ada Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi beserta

revisinya melalui Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001, bahkan sudah ada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang dibentuk berdasarkan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002. Secara substansi Undang- undang Nomor 31 Tahun 1999 telah mengatur berbagai aspek yang kiranya dapat menjerat berbagai modus operandi tindak pidana korupsi yang semakin rumit.

Undang-undang ini tindak pidana korupsi telah dirumuskan sebagai tindak pidana formil, pengertian pegawai negeri telah diperluas, pelaku korupsi tidak didefinisikan hanya kepada orang perorang tetapi juga pada korporasi, sanksi yang dipergunakan adalah sanksi minimum sampai pidana mati, seperti yang tercantum dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan telah pula dilengkapi dengan pengaturan mengenai kewenangan penyidik, penuntut umumnya hingga hakim yang memeriksa di sidang pengadilan. Bahkan, dalam segi pembuktian telah diterapkan pembuktian tebalik secara berimbang dan sebagai kontrol, undang- undang ini dilengkapi dengan Pasal 41 pengaturan mengenai peran serta masyarakat, kemudian dipertegas dengandikeluarkannya Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu pengaturan tindak pidana korupsi dilakukan melalui kerja sama dengan dunia Internasioanal.

Hal ini dilakukan dengan cara menandatangani konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang anti korupsi yang memberikan peluang untuk mengembalikan aset-aset para koruptor yang di bawa lari ke luar negeri. Dengan meratifikasi konvensi ini, Indonesia akan diuntungkan dengan penanda tangan konvensi ini. Salah satu yang penting dalam konvensi ini adalah adanya pengaturan tentang pembekuan, penyitaan dari harta benda hasil korupsi yang ada di luar negeri.

2. Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan perundangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi sebenarnya sudah diatur dalam KUHAP. Pasal-Pasal dalam KUHAP yang memuat tindak pidana korupsi adalah Pasal 209, 210, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 423, 425, dan 435. Penyalahgunaan jabatan dijelaskan di dalam Bab XXVIII KUHAP. Namun demikian Pasal-Pasal tersebut dirasa masih kurang jelas berbicara mengenai tindak pidana korupsi.

Oleh karena itu, perlu ada peraturan-peraturan lain yang mendukung atau melengkapi KUHAP tersebut. Di lingkungan militer pada tanggal 9 April 1957 keluar peraturan KSAD Nomor PRT/PM-06/1957 Tentang Korupsi yang ada di lingkungan militer, tetapi peraturan tersebut dirasa juga belum efektif, kemudian dilengkapi dengan Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM-06/1957, tanggal 27 Mei 1957 Tentang Pemilikan Harta Benda, kemudian keluar lagi Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM-001/1957, tanggal 1 Juni 1957 Tentang Penyitaan dan Perampasan Barang-Barang Hasil Korupsi. Ketiga peraturan tersebut sebagai dasar kewenangan kepada penguasa militer untuk dapat menyita dan merampas barang-barang hasil korupsi. Tiga peraturan di lingkungan militer tersebut kemudian dilengkapi lagi dengan keluarnya Peraturan Penguasa Perang Pusat Angkatan Darat Nomor PRT/PEPERPU/013/1958, tanggal 16 April 1958 Tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Korupsi Pidana dan Pemilikan Harta Benda.

Kemudian pada tanggal 1 Januari 1960 pemerintah memberlakukan Undang-undang Nomor 14/PRP/1960 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian keluar Kepres Nomor 228 Tahun 1967 tanggal 2 Desember 1967 Tentang Pembentukan TPK (Tim Pemberantasan Korupsi).

Undang-undang yang lebih jelas tentang tindak pidana korupsi adalah setelah keluarnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 berlaku sampai periode reformasi. Pada periode reformasi, pemerintah dan DPR mengeluarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi yang menggantikan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 dan sejak saat itu Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 penjelasan tentang korupsi dan sanksi pidananya disebutkan mulai dari Pasal 2 sampai Pasal 20. kemudian pada Bab IV mulai Pasal 25 sampai Pasal 40 memuat tentang ketentuan formil bagaimana menjalankan ketentuan meteriilnya. Pemerintah kemudian melakukan perubahan terhadap Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dengan mengeluarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Nomor Nomor 20 Tahun 2001 melakukan perubahan pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yakni pada penjelasan Pasal 2 ayat (2) sedang substansinya tetap, kemudian ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12. rumusnya diubah dengan tidak mengacu Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tetapi langsung menyebutkan unsur-unsur yang terdapat dalam masing-masing Pasal Undang-undang Hukum Pidana yang diacu. Dari sudut sanksi, Undang-undang Nomor Nomor 20 Tahun 2001 menetapkan sanksi jauh lebih ringan dari yang ditetapkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999.

Efektifnya pemberantasan tindak pidana korupsi pemerintah membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terakhir pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Hakikatnya pengawasan keuangan negara dapat dibedakan atas dua hal yaitu pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Biasanya pengawasan internal meliputi pengawasan supervisi, pengawasan birokrasi serta pengawasan melalui lembaga-lembaga pengawas internal.²⁴

Pada pengawasan supervisi (pengawasan atasan terhadap bawahan) masing-masing pimpinan setiap unit diwajibkan melakukan pengawasan keuangan negara terhadap para bawahan yang menjadi tanggungjawabnya. Adanya pengawasan yang dilakukan secara bertingkatini, diharapkan adanya penyimpangan dari kebijakan (ketentuan) yang telah ditetapkan, dapat diketahui sedini mungkin (*early warning system*). Adapun pengawasan birokrasi yaitu pengawasan melalui sistem dan prosedur administrasi. Perlu diketahui bahwa negara kita masih menggunakan sistem anggaran garis (*line budgeting system*) atau disebut sistem anggaran tradisional. Sistem ini hanya menitik beratkan pada segi pelaksanaan dan pengawasan anggaran. Dari segi pelaksanaan yang dipentingkan adalah kesesuaian (*compliance*) antara besarnya hak dengan obyek pengeluaran dari tiap-tiap Departemen atau lembaga negara. Sedangkan dari segi pengawasan yang dipentingkan adalah kesahihan (*validitas*) bukti-bukti transaksi atas pembelanjaan anggaran tersebut. Sistem pembukuan yang berlaku di negara kita masih menggunakan sistem administrasi kas yaitu menerapkan tata buku tunggal (*single entry bookkeeping*) berdasarkan metode dasar tunai (*cash basis*).²⁵

Oleh karena itu yang langsung dapat diketahui adalah masalah transaksi kas atau penerimaan dan pengeluaran kas saja, sehingga untuk mengetahui prestasi (*kinerja*) yang dicapai

²⁴ Andrian Sutedi. 2010. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 263.

²⁵*Ibid.*

dibalik hasil transaksi kas tersebut diperlukan *analisis* lebih lanjut. Hal ini untuk mengetahui apakah transaksi kas tersebut telah efisien dan efektif sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pada saat ini Pemerintah sedang menyelesaikan konsep sistem akuntansi/pembukuan keuangan negara yang mengacu pada basis akrual dengan modifikasi (*modified accrual basis*). Penulis berharap agar konsep tersebut dapat segera diselesaikan dan segera dapat diterapkan pada pembukuan keuangan negara baik di Pusat maupun di Daerah. Adanya perbaikan sistem administrasi / pembukuan keuangan negara tersebut diharapkan dapat mencegah upaya KKN.

Perlu diketahui bahwa sistem sebegus apapun, apabila manusia sebagai pelaksana bermental korup, maka sistem tersebut tidak dapat berperan banyak, maka perbaikan moral/akhlaq bagi penyelenggara negara lebih penting dan perlu mendapatkan perhatian.²⁶

Pengawasan melalui lembaga-lembaga pengawasan intern dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Departemen/Unit Pengawasan Lembaga dan Badan Pengawasan Daerah (Bawasda) untuk Daerah Tingkat I & II (Propinsi dan Kodya/Kabupaten). BPKP berfungsi melakukan koordinasi atas seluruh pengawasan intern Pemerintah. Pengawasan ekstern dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Dewan Perwakilan Rakyat/Daerah (DPR/D) , media masa beserta lembaga atau anggota masyarakat lainnya. Seperti diketahui bahwa untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu BPK yang keberadaanya diatur dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 1973.

Sesuai dengan Undang-undang Dasar RI Tahun 1945 Pasal 23 ayat 5, maka hasil pemeriksaan keuangan negara oleh BPK tersebut harus diberitahukan kepada DPR. Dengan diterimanya hasil pemeriksaan tahunan (Haptah) oleh DPR dari BPK tersebut, maka DPR dituntut untuk membahas dan mengkajinya dengan sungguh-sungguh. Mengingat Haptah ini

²⁶*Ibid.*, halaman. 264

bukan untuk kalangan internal DPR saja, maka DPR harus mengkomunikasikan dan mensosialisasikan kepada masyarakat (publik) sebagai wujud akuntabilitas publik. Dalam hal ini DPR harus dapat menyampaikannya dengan bahasa yang tepat, artinya bukan dengan *bahasa audit* yang penuh dengan angka-angka namun dengan *bahasa politis* yang sederhana dan tidak berbelit-belit. Selain itu DPR tidak perlu menutup-nutupi kejadian yang sebenarnya, namun harus transparan, misalnya apabila suatu Departemen terdapat penyelewengan (korupsi dll) maka perlu disampaikan kepada masyarakat, sehingga publik dapat mengetahui kinerja Pemerintah yang sebenarnya. Peranan media massa atau pers dalam pengawasan keuangan negara juga sangat penting, maka Pemerintah harus memperhatikan suara pers dengan saksama tanpa *negative thinking* yang berlebihan. Apabila hal ini dapat berjalan maka pers tidak hanya berfungsi sebagai penyebar informasi saja, namun juga berfungsi untuk melakukan pengawasan.

Memposisikan kembali kedudukan BPK RI sebagai lembaga tinggi negara yang memeriksa tanggung jawab keuangan negara, kewenangannya dalam menguji hasil pengawasan/BPKP sebagai lembaga pengawas internal pemerintahan menjadi terbukti. Jangkauan kendali BPK atas hasil pemeriksaan BPKP akan optimal karena kedudukan BPKP yang berada di pusat pemerintahan. Dengan demikian kemungkinan terjadinya penyimpangan atas pelaporan pengawasan keuangan akan segera diatasi.²⁷

Sebetulnya suatu badan yang bertugas untuk mengusut dan memberantas tindak pidana korupsi telah ada sejak lama misalnya MPR dan DPR dalam ranah politiknya dan MA, Kejaksaan, dan Kepolisian dalam ranah hukumnya, di samping itu masih ada lembaga-lembaga seperti BPK, BPPN, dan BPKP, hanya saja lembaga-lembaga tersebut tidak secara khusus menangani korupsi. Lembaga-lembaga tersebut juga menangani kasus-kasus lainnya sehingga kerja-kerja dan pengawasan lembaga tersebut tidak bisa maksimal dan optimal untuk secara

²⁷*Ibid.*, halaman. 266

husus menangani dan memberantas korupsi. Di samping itu, peraturan perundangan tentang tindak pidana korupsi juga belum dilaksanakan secara konsisten.

Lemahnya sistem penanganan dan pemberantasan korupsi menyebabkan para koruptor bebas menjalankan aksinya tanpa merasa takut untuk ditangkap dan diadili. Apalagi sumber daya manusia dan kekuatan iman dan moral di lingkungan instansi yang berkaitan dengan hukum juga kredibilitasnya dipertanyakan. Banyak bukti bahwa para penegak hukumnya juga terlibat di dalamnya baik sebagai *bodyguard*, *backing*, pemulus jalan, pem-back up hukumnya dan lain sebagainya. Kalau tidak lolos di institusi yang satu bisa lolos di institusi lainnya, sehingga tidak heran kalau orang mengatakan bahwa para koruptor di Indonesia kalau tidak dilepas oleh polisi, pasti dilepas oleh jaksa, kalau ditangkap jaksa, pasti dilepas oleh hakim, kalau divonis oleh hakim sampai di rumah tahanan nanti dilepas oleh petugas Lapas.

Mengingat lemahnya sistem dan institusi yang menangani dan memberantas korupsi maka sangat penting dan mendesak dibentuk suatu badan atau komisi khusus yang menangani dan memberantas korupsi. Untuk memaksimalkan dan menyempurnakan lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya maka pemerintah membentuk yang disebut KPKPN (Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara). Komisi ini bertugas untuk memeriksa atau mengaudit kekayaan para penyelenggara negara kemudian menginformasikan kepada publik. Namun demikian keberadaan lembaga ini sebenarnya kurang begitu strategis dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia karena kewenangan yang dimilikinya sangat terbatas yakni hanya pada penyelidikan dan penyidikan.

Sebagai amanat dari Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka kemudian dibentuk suatu komisi khusus yang akan menangani dan memberantas korupsi yaitu KPTPK (Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) yang kemudian terakhir disebut KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga negara yang bersifat independen yang dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bebas dari kekuasaan manapun.

3. Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengembalian kerugian keuangan negara antara lain diatur dalam Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34 serta Pasal 38 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999. Ketentuan-ketentuan tersebut memberikan dasar hukum bagi negara yang direpresntasikan oleh Jaksa Pengacara Negara atau pihak instansi yang dirugikan untuk melakukan gugatan perdata terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan atau ahli warisnya.

Penggunaan instrumen perdata dalam pengembalian kerugian keuangan negara mengakibatkan prosedur pengembalian aset sepenuhnya tunduk kepada ketentuan hukum perdata yang berlaku, baik materil maupun formal. Hubungan antara aset-aset dengan seseorang, apakah ia pelaku atau bukan pelaku tindak pidana, diatur dalam hukum kebendaan yang masuk dalam wilayah hukum sipil atau hukum perdata.

Pengajuan gugatan dengan menerapkan instrument hukum perdata sebagaimana diatur dalam KUH Perdata dan Hukum Acara Perdata HIR/ RBg

hanya berlaku sepanjang benda tersebut berada di wilayah Indonesia atau di atas kapal berbendera Indonesia. Dengan demikian, apabila benda tersebut berada di luar wilayah Indonesia, masalah kepeilikan dan hak kebendaan lainnya akan diatur menurut hukum perdata yang berlaku di negara tersebut. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 menganut strategi penegakan hukum represif. Perhitungan kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi baru dapat dilakukann setelah ditentukan unsure melawan hukumnya sebagai penyebab timbulnya kerugian keuangan negara. Dengan dipastikannya bahwa kerugian keuangan negara telah terjadi, maka salah satu unsure/delik korupsi dan atau perdata telah terpenuhi, sedangkan tujuan dilakukannya perhitungan jumlah kerugian keuangan negara antara lain adalah untuk menentukan jumlah uang pengganti/tuntutan ganti rugi yang harus diselesaikan oleh pihak yang terbukti bersalah bila kepada terpidana dikenakan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 dan 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999.²⁸

Pendekatan melalui jalur perdata ini dapat dilihat dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut: Pasal 32 ayat (1) menetapkan bahwa dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk diajukan gugatanperdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukangugatan. Sedangkan ayat (2) nya menetapkan bahwa putusan bebas dalam perkaratindak pidana korupsi tidak menghapus hak untuk menuntut kerugian terhadapkeuangan negara. Pasal 33 menetapkan bahwa dalamhal tersangka meninggaldunia saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugiankeuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasilpenyidikan

²⁸Abdul Latif, *Op.Cit.*,halaman365

tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepadainstansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.

Selanjutnya Pasal 38 C menetapkan apabila setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut di duga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 B ayat (2), maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana atau ahli warisnya.

Penyitaan dalam jalur pidana merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Menurut Andi Hamzah, dalam definisi Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengenai penyitaan, ada kemungkinan menyita bendayang tidak berwujud. Dalam peundang-undangan lama (HIR) tidak dimungkinkan penyitaan benda yang tidak berwujud seperti tagihan piutang dan lain-lain. Ketentuan ini pertama kali diatur dalam Undang-undang tentang Tindak Pidana Ekonomi (Undang-undang Nomor 7 Tahun 1955) yang menyadur *wet op de economische delicten* di negeri Belanda.²⁹

Lebih lanjut Hamzah mengatakan bahwa definisi ini masih terlalu panjang tetapi tetap terbatas pengertiannya, karena hanya untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Pada 134 Ned. Sv menyatakan bahwa dengan penyitaan sesuatu benda diartikan pengambilalihan atau penguasaan benda itu guna kepentingan acara pidana.³⁰

²⁹ Andi Hamzah, 2014. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman 147.

³⁰ *Ibid*, halaman 149.

Perampasan benda atau barang memiliki arti yang lain dari pembeslahan atau penyitaan. Perampasan adalah tindakan hakim berupa putusan tambahan pada pidana pokok sebagaimana diputuskan dalam pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu mencabut hak dari kepemilikan seseorang atas suatu benda.

Tujuan penyitaan adalah untuk kepentingan pembuktian di muka sidang pengadilan, karena tanpa adanya barang bukti, perkara sulit diajukan ke hadapan sidang pengadilan. Barang yang disita ada kalanya adalah milik orang lain yang dikuasai tersangka atau merupakan barang milik tersangka yang diperolehnya secara melawan hukum. Menurut KUHAP, tata cara penyitaan adalah sebagai berikut:

Penyitaan harus dilakukan dengan izin dari ketua pengadilan kecuali dalam hal tersangka tertangkap tangan melakukan tindak pidana. Dalam keadaan yang perlu dan mendesak, bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin mendapatkan surat izin terlebih dahulu, penyidik dapat melakukan penyitaan terhadap benda bergerak, dengan kewajiban untuk segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya. Sebelum melakukan penyitaan penyidik harus terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenal. Penyitaan harus disaksikan oleh kepala desa atau kepala lingkungan dan dua orang saksi. Penyidik harus membuat berita acara dan kemudian dibacakan, ditandatangani dan salinannya disampaikan kepada atasan penyidik, orang yang disita, keluarganya dan kepala desa. Dalam hal tersangka atau keluarganya tidak mau membubuhkan tanda tangan, hal tersebut dicatat dalam berita acara dengan menyebutkan alasannya.

Benda sitaan harus dibungkus, dirawat, dijaga, serta dilak dan diberi cap jabatan. Dalam hal benda sitaan tidak mungkin dibungkus, penyidik member catatan yang ditulis di atas label yang ditempelkan dan atau dikaitkan pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, yaitu dalam Pasal 38 yang mengatur bahwa penyitaan hanya dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat sebagaimana ditentukan dalam ayat (1), dengan pengecualian sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 39 ayat (2) tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) tentang benda-benda yang dapat dikenakan penyitaan; Pasal 42 tentang kewenangan penyidik untuk memerintahkan orang yang menguasai benda yang dapat disita, menyerahkan benda tersebut untuk kepentingan pemeriksaan; dan Pasal 273 ayat (3) yang mengatur jika putusan pengadilan jugamenetapkan bahwa barang bukti yang dirampas untuk negara, selain pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 46, jaksa menguasai benda tersebut kepada kantor lelang negara dan dalam waktu tiga bulan untuk dijual lelang.

Hasilnya dimasukkan ke kas negara untuk dan atas nama jaksa. Berdasarkan uraian tentang ketentuan-ketentuan yang dapat digunakan dalam rangka pengembalian kerugian keuangan negara (pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi), dapat disajikan kajian sebagai berikut:

- a. Tuntutan Pidana/Pidana Khusus (korupsi);
- b. Tuntutan Perdata;
- c. Tuntutan Perbendaharaan (TP);
- d. Tuntutan Ganti Rugi (TGR).³¹

³¹Abdul Latif, *Op.Cit*, halaman 359

Polemik terkait kewenangan penghitungan kerugian negara dalam penanganan kasus korupsi terjawab dengan diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012. Putusan ini merupakan penolakan MK atas *judicial review* yang diajukan mantan Dirut PLN Eddie Widiono Suwondho yaitu permohonan uji materiil Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-undang Dasar RI tahun 1945 Pasal 23E ayat (1) yang menyatakan bahwa: "Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri". Kewenangan menghitung dan mengaudit kerugian negara adalah BPK. Hal ini dipertegas dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK. Ia mengatakan, BPKP bisa mengaudit asalkan ada izin dari presiden dan menteri. Ia menuturkan, apabila ada hasil audit yang dikeluarkan bersamaan oleh BPK dan lembaga lain, penegak hukum harus mengacu pada hasil BPK.³²

Polemik terkait kewenangan penghitungan kerugian negara dalam penanganan kasus korupsi terjawab dengan diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012. Putusan ini merupakan penolakan MK atas *judicial review* yang diajukan mantan Dirut PLN Eddie Widiono Suwondho yaitu permohonan uji materiil Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-undang Dasar RI tahun 1945 Pasal 23E ayat (1) yang menyatakan bahwa: "Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri". Kasus tersebut diselidiki KPK yang berkoordinasi dengan BPKP.

³² BPK RI Jawa Timur "Kewenangan Penentuan Kerugian Negara" Melalui <http://www.surabaya.bpk.go.id/wp-content/uploads/2013/09/kewenangan-penghitungan-kerugian-negara.pdf>, diakses Tanggal 19 Januari 2017 pada jam 21. 06 WIB

Karena lembaga tersebut memiliki kewenangan dalam menghitung dan mengaudit kerugian negara. Dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, BPKP diperbolehkan menghitung dan mengaudit kerugian negara. Namun klausul Undang-undang tersebut diperbaharui dengan lahirnya Undang-undang BPK pada tahun 2006. Atas dasar itu ia menilai Undang-undang yang baru yang bisa digunakan penegak hukum sebagai dasar penentuan siapa yang patut menghitung kerugian negara. Selain Undang-undang KPK, Keppres Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah non Departemen, juga menyatakan bahwa BPKP dibolehkan menghitung dan mengaudit kerugian negara. Tapi lagi-lagi, ahli menilai, kedudukan Keppres kalah dengan Undang-undang BPK yang menyatakan BPK-lah lembaga yang berwenang menghitung kerugian negara.³³

Dengan diterbitkannya Putusan MK Nomor: 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 tersebut, maka MK mengakui kewenangan BPKP dalam melakukan audit investigasi yang menguatkan kewenangan BPKP untuk melakukan *audit* investigasi berdasarkan Keppres 103 Tahun 2001 dan PP No 60 Tahun 2008. BPKP dan BPK masing-masing memiliki kewenangan untuk melakukan audit berdasarkan peraturan.

Menurut MK, dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, KPK bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari inspektorat jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu. Bahkan, dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya. Pernyataan

³³*Ibid.*

MK ini setidaknya dapat menjawab keraguan beberapa pihak yang selama ini gamang dengan keberadaan BPKP dan BPK dalam proses penanganan kasus korupsi.³⁴

Dengan diterbitkannya Putusan MK Nomor: 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 tersebut, maka MK mengakui kewenangan BPKP dalam melakukan audit investigasi yang menguatkan kewenangan BPKP untuk melakukan *audit* investigasi berdasarkan Keppres 103 Tahun 2001 dan PP No 60 Tahun 2008. BPKP dan BPK masing-masing memiliki kewenangan untuk melakukan audit berdasarkan peraturan.

³⁴*Ibid.*

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Dalam Mencegah Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi

Badan Pemeriksa Keuangan atau disingkat BPK adalah lembaga tinggi negara dalam system ketatanegaraan Indonesia yang memiliki tugas dan wewenang dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.³⁵ Kemudian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.³⁶ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lainnya yang mengelola keuangan negara.³⁷

Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Mencegah kerugian keuangan Negara diatur dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, adapun Kewenangan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Peran Badan Pemeriksa Keuangan Sebagai Lembaga Pemeriksa Tertinggi

³⁵Hasil wawancara penul
Provinsi Sumatera Utara tanggal 1

³⁶Hasil wawancara penul
Provinsi Sumatera Utara tanggal 10 Januari 2017

³⁷Hasil wawancara penulis dengan Iskandar Setiawan kepala Sub Bagian Humas dan TU BPK Perwakilan
Provinsi Sumatera Utara tanggal 10 Januari 2017

Berdasarkan konstitusi negara sebelum mengalami perubahan, kedudukan BPK-RI adalah termasuk sebagai salah satu di antara beberapa lembaga negara yang dinamakan sebagai “Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara” atau sering dikenal dengan singkatannya “*Lettina*”. Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang pengelolaan keuangan Negara diadakan suatu badan yang bebas dan mandiri yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).³⁸

Setelah Konstitusi Negara kita mengalami perubahan pada rentang waktu tahun 1999-2002, maka berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sudah tidak ada lagi sebutan “*Lettina*”, dan kedudukan BPK-RI adalah sebagai salah satu di antara beberapa Lembaga Negara yang ada. BPK-RI dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah perubahan sekarang ini diatur dalam Bab tersendiri, yakni Bab VIII-A tentang Badan Pemeriksa Keuangan, yang berisi tiga Pasal mencakup tujuh ayat, yakni Pasal 23-E yang berisi tiga ayat, Pasal 23-F yang berisi dua ayat, dan Pasal 23-G yang berisi dua ayat.

Dalam Pasal 23-E ayat (1) diatur “Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri”.³⁹ Kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan eksternal dibidang keuangan Negara, yaitu dengan dikeluarnya TAP MPR nomor VI/MPR/2002 yang antara lain menegaskan kembali kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa eksternal keuangan Negara.

Pasal 23-E ayat (2) mengatur bahwa “Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat

³⁸Tim Yustisia. 2015. *UUD 1945 Kabinet Kerja Resuffle, Lembaga-Lembaga Negara Serta Pimpinannya*. Jakarta: Visimedia, halaman 103.

³⁹Hasil wawancara penulis dengan Iskandar Setiawan kepala Sub Bagian Humas dan TU BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara tanggal 10 Januari 2017

Daerah, sesuai dengan kewenangannya”.Pasal 23-E ayat (3) mengatur bahwa “Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang”.Sedangkan dalam Pasal 23-F ayat (1) diatur bahwa “Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden”.Kemudian Pasal 23-F ayat (2) mengatur bahwa “Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota”.Hasil pemeriksaan BPK yang mengandung unsure pidana termasuk tindak pidana korupsi ditindak lanjuti oleh aparat penegak hukum (Kejaksaan, Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi).⁴⁰

Sementara dalam Pasal 23-G ayat (1) diatur bahwa “Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibukota negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi”.Pada ayat (2) ditentukan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undang-undang”. Beberapa ketentuan aturan mengenai Badan Pemeriksa Keuangan pada Bab, Pasal, dan Ayat dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut selanjutnya diatur dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, sebagai pengganti dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, karena dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan sistem ketatanegaraan, baik pada pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah.⁴¹

Personalia Dewan Pengawas Keuangan RIS diambil dari unsur Badan Pemeriksa Keuangan di Yogyakarta dan dari *Algemene Rekenkamer* di Bogor.Pada Tanggal 5 Juli 1959 dikeluarkan Dekrit Presiden RI yang menyatakan berlakunya kembali UUD Tahun 1945.Dengan demikian Dewan Pengawas Keuangan berdasarkan UUD 1950 kembali menjadi Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Pasal 23 (5) UUD Tahun 1945.Meskipun Badan Pemeriksa

⁴⁰Hasil wawancara penulis dengan Iskandar Setiawan kepala Sub Bagian Humas dan TU BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara tanggal 10 Januari 2017

⁴¹Habsul Nurhadi, *loc.cit*

Keuangan pernah berubah-ubah menjadi Dewan Pengawas Keuangan RIS berdasarkan konstitusi RIS, Dewan Pengawas Keuangan RI (berdasarkan UUDS 1950), kemudian kembali menjadi Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan UUD Tahun 1945, namun landasan pelaksanaan kegiatannya masih tetap menggunakan ICW dan IAR.⁴²

Era Reformasi sekarang ini, Badan Pemeriksa Keuangan telah mendapatkan dukungan konstitusional dari MPR RI dalam Sidang Tahunan Tahun 2002 yang memperkuat kedudukan BPK RI sebagai lembaga pemeriksa eksternal di bidang Keuangan Negara, yaitu dengan dikeluarkannya TAP MPR No.VI/MPR/2002 yang antara lain menegaskan kembali kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa eksternal keuangan negara dan peranannya perlu lebih dimantapkan sebagai lembaga yang independen dan profesional. Untuk lebih memantapkan tugas BPK RI, ketentuan yang mengatur BPK RI dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945 telah diamandemen.

Sebelum amandemen BPK RI hanya diatur dalam satu ayat (Pasal 23 ayat 5) kemudian dalam Perubahan Ketiga Undang-undang Dasar 1945 dikembangkan menjadi satu bab tersendiri (Bab VIII A) dengan tiga Pasal (23E, 23F, dan 23G) dan tujuh ayat. Untuk menunjang tugasnya, BPK RI didukung dengan seperangkat Undang-undang di bidang Keuangan Negara, yaitu : Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. BPK mempunyai 9 orang anggota, dengan susunan 1 orang Ketua merangkap anggota, 1 orang Wakil Ketua merangkap anggota, serta 7 orang anggota.

Ketiga Undang-undang di Bidang Keuangan Negara, yakni Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

⁴²*Ibid.*

Perbendaharaan Negara, dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta telah disesuaikan landasan hukum Badan Pemeriksa Keuangan dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006, maka sudah menjadi lebih jelas ketentuan-ketentuan mengenai pengelolaan keuangan negara, termasuk aspek pemeriksaannya maupun aspek tanggung jawabnya, serta menempatkan kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai lembaga pemeriksa keuangan tertinggi secara konstitusional.

2. Peran Badan Pemeriksa Keuangan Sebagai Lembaga Peradilan *Quasi* dan Pemberi Pertimbangan

a. Sebagai Lembaga Peradilan *Quasi*

Pelaksanaan pemeriksaan tanggung jawab keuangan negara terjadi kekurangan yang mengakibatkan kerugian negara, karena ada unsur salah, lalai atau alpa, maka pemerintah harus segera mengambil tindakan untuk menutup kerugian negara tersebut dengan meminta pertanggungjawaban yang bersangkutan untuk segera menyetor kembali jumlah kekurangan itu. Apabila tindakan tersebut tidak berhasil, maka harus dilakukan proses penyelesaian kerugian negara agar pertanggung jawaban kerugian keuangan negara menjadi utuh atau bulat dan kerugian negara dapat dikembalikan kepada negara. Proses yang mempertimbangkan unsur keadilan ini dikenal dengan proses tuntutan perbendaharaan yang dikenakan terhadap bendaharawan yang lalai, atau alpa, atau bersalah dalam melaksanakan tugasnya. Terhadap pegawai negeri yang bukan bendaharawan diberlakukan tuntutan ganti rugi (TGR).⁴³

Proses tuntutan perbendaharaan diselenggarakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan ketentuan yang dimuat dalam Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang

⁴³ La Ode Abadi Rere. 2002. "Peranan badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Pemerintah Propinsi Sumatera Utara", *Tesis: Program Pasca Sarjana USU*, halaman 43.

Perbendaharaan Negara dalam Pasal 59 sampai dengan Pasal 67 mengatur mengenai penyelesaian kerugian keuangan negara. Proses terhadap bendaharawan diawali dengan penelitian dan tindakan pendahuluan. Tindakan pendahuluan yang dilakukan untuk mengungkapkan terjadinya kekurangan perbendaharaan adalah

- 1) Pengumpulan data dan keterangan lainnya dapat diperoleh dari:
 - a) Pemberitahuan awal atau laporan dari atasan langsung bendaharawan yang bersangkutan dan atau pihak yang berkuasa, misalnya kepala daerah;
 - b) Hasil verifikasi atas SPJ bendaharawan yang dilakukan oleh KPKN, biro/bagian keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
 - c) Pemeriksaan pengujian kas atau pemeriksaan barang dalam pengujian kas atau pemeriksaan persediaan barang dalam pengurusan bendaharawan, yaitu dilakukan oleh atasan langsung, APIP atau Badan Pemeriksa Keuangan.

Pada pengungkapan pertamapada umumnya belum cukup memberikan bukti bukti data (bukti kuat) untuk keperluan suatu tuntutan perbendaharaan, sehingga harus dilakukan untuk melengkapi informasi mengenai:

- a) Peristiwa terjadinya kekurangan perbendaharaan/kerugian;
 - b) Jumlah kerugian secara pasti;
 - c) Siapa saja yang tersangkut;
 - d) Besar kecilnya kesalahan dari masing-masing yang tersangkut;
 - e) Keterangan lainnya yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan kekurangan /kerugian;
 - f) Hasil pengumpulan informasi disampaikan kepada atasan Badan Pemeriksa Keuangan.
- 2) Penetapan jumlah kekurangan perbendaharaan
 - 3) Beban pembuktian yaitu bendaharawan harus bertanggung jawab atas setiap kekurangan yang terjadi dalam pengurusan, tetapi apabila dapat memberikan pembuktian yang kuat ia bebas dari kesalahan, kelalaian, kealpaan, kealpaan atas kekurangan perbendaharaan, maka menurut ketentuan ia dapat di bebaskan dari kewajiban untuk mengganti dan kekurangan tersebut dihapuskan dari daftar pertanggungjawabannya.
 - 4) Penggantian kekurangan secara damai yaitu apabila jumlah kekurangan perbendaharaan telah ditetapkan, sebagiknya diusahakan secara damai, yakni tanpa harus tuntutan perbendaharaan pergantian dapat dilakukan secara tunai ataupun dengan angsuran.⁴⁴

Kemudian dilanjutkan dengan prosedur tuntutan perbendaharaan biasa berupa:

⁴⁴*Ibid.*, halaman. 45

- 1) Pembebanan penggantian sementara dan tindakan-tindakan lainnya untuk menjamin kepentingan negara

Bila penggantian secara damai tidak berhasil, maka bendaharawan yang bersangkutan dapat dibebankan penggantian sementara dengan surat keputusan dari menteri dalam negeri/ketua lembaga/ dirut BUMN dimana bendaharawan mendapat pembayaran. Hal ini dilakukan untuk menjamin kepentingan negara/daerah, karena atas dasar keputusan itu dari bendaharawan dan dapat pula dimintai kepada pihak berwajib supaya dilakukan penyitaan penjagaan atas harta kekayaan milik bendaharawan. Supaya pengantian kekurangan yang akan dibebankan kepada bendaharawan memberikan hasil yang diharapkan, maka perlu diselidiki harta kekayaan baik yang berasal dari kejahatan maupun milik pribadi bendaharawan dan orang-orang yang akan/ sedang dituntut dan atau ahli waris serta warisan yang ditinggalkan. Bila perlu penyitaan hasil penyidikan dilaporkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.⁴⁵

- 2) Tuntutan tingkat pertama

Tuntutan dimulai dari Badan Pemeriksa Keuangan dengan menerbitkan surat keputusan waktu untuk menjawab yang dimintai pertanggungjawabannya dari bendaharawan atas kekurangan bendaharawan dengan batas waktu 1 hari yang diberikan kepada bendahawan untuk mengajukan keberatan disertai pembuktian bahwa ia bebas dari kesalahan dalam peristiwa kekurangan perbendaharaan. Dalam hal perbendaharaan telah memberikan SKTM, namun karena suatu alasan Badan Pemeriksa keuangan berpendapat terhadapnya masih harus dilakukan tuntutan perbendaharaan maka tuntutan tidak perlu dimulai dengan menerbitkan SK batas waktu karena bendaharawan telah menyatakan bertanggung jawab. Bila dalamk batas waktu yang diberikan bendaharawan tidak mengajukan keberatan/pembelaan diri atau telah mengajukan

⁴⁵*Ibid.*

suatu pembelaan diri tetapi ia tidak dapat membuktikan bahwa ia bebas dari kesalahan, maka Badan Pemeriksa Keuangan menerbitkan surat keputusan pembebanan.

Bendaharwan berdasarkan surat keputusan batas waktu tidak mempergunakan kesempatan untuk mengajukan keberatan tidak dapat mengajukan permohonan naik banding. Badan Pemeriksa Keuangan telah berpendapat bahwa ia salah/ lalai dan dengan demikian telah membebaskan penggantian kekurangan kepadanya, dan bendaharawan dapat mengajukan permohonan banding dalam batas waktu satu bulan setelah menerima surat keputusan pembebanan. Keputusan permohonan banding diambil dalam sidang badan lengkap, apabila dalam putusan tersebut bendaharawan dinyatakan bebas dari tanggungjawabnya, maka surat keputusan pembebanan majelis dinyatakan dicabut dan kepada pemerintah dipersilahkan untuk menerbitkan Sk penghapusan.

Setelah Badan Pemeriksa Keuangan memutus kekurangan perbendaharaan harus diganti oleh bendaharawan, maka pelaksanaan diserahkan ke pihak departemen/ lembaga negara/ BUMN yang berwenang memerintahkan pemotongan atas gaji. Dalam hal keputusan Badan Pemeriksa keuangan tentang pembebanan perbendaharaan dan tentang pembayaran denda damai diambil (atas nama negara Republik Indonesia) dimana salinan keputusan ditanda tangani oleh Badan Pemeriksa Keuangan, yang mempunyai kekuatan dan dapat dilaksanakan sebagai keputusan hakim dalam perkara perdata dan prosedur tuntutan perbendaharaan khusus.

Berdasarkan Pasal 23 ayat (5) Undang-undang Dasar RI 1945, Badan Pemeriksa Keuangan bertugas untuk memeriksa tanggung jawab pemerintah tentang keuangan negara seutuhnya, bukan hanya terbatas pada tanggung jawab bendaharawan. Sehubungan dengan hal itu, apabila terjadi kerugian negara yang menjadi tanggung jawab pemerintah, maka proses

penyelesaiannya dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Fungsi peradilan *quasi* ini dilakukan melalui:

- 1) Penetapan syarat-syarat pembuktian terjadinya kerugian negara;
- 2) Penetapan prosedur penyampaian dan penetapan jumlah kerugian keuangan negara yang harus dikembalikan;
- 3) Menetapkan prosedur persidangan *quasi* dan pengambilan keputusan oleh majelis;
- 4) Penyerahan penyelesaian atau pengembalian kerugian keuangan negara yang berlarut-larut kepada badan urusan piutang dan lelang negara (BUPLN).⁴⁶

b. Sebagai pemberi pertimbangan atas perumusan arsip keuangan negara

Dokumen-dokumen yang menyangkut keuangan negara sebelum dimusnahkan oleh departemen/lembaga negara yang bersangkutan harus terlebih dahulu ditanyakan pertimbangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam mempertimbangkan itu, apakah dokumen dapat dimusnahkan atau tidak, pada umumnya harus diteliti:

- 1) Apakah dokumen-dokumen itu sudah diperiksa dan tidak terdapat hal-hal yang mungkin dapat memberi petunjuk ke arah perbuatan curang dan sebagainya;
- 2) Apakah tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang pemusnahan dokumen-dokumen tersebut;
- 3) Apakah dokumen-dokumen itu sudah tidak mempunyai kekuatan pembuktian (*bewijskracht*).⁴⁷

Keperluan penetapan apakah suatu dokumen sudah tidak mempunyai kekuatan pembuktian lagi, dapat dikemukakan bahwa dokumen-dokumen tata usaha keuangan suatu badan yang berbentuk perusahaan, termasuk dalam pengertian Pasal 6 Undang-undang Hukum Dagang, sehingga harus disimpan selama waktu ditetapkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang, yaitu 30 tahun untuk buku-buku, daftar dan surat-surat termasuk neraca keuangan, dan 10 tahun untuk surat menyurat lainnya. Dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan berperan dalam

⁴⁶*Ibid.* halaman. 52

⁴⁷*Ibid.*, halaman 53

kegiatan memusnahkan arsip keuangan dari lembaga-lembaga atau badan-badan pemerintah yang tidak mempunyai nilai kegunaan dan telah melampaui jangka waktu penyimpanan sebagaimana tercantum dalam jadwal retensi arsip masing-masing.

Uraian tersebut diatas dapat dipahami bahwa pemberian pertimbangan atas permohonan pemusnahan dokumen keuangan adalah kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan yang masih relevan untuk dicantumkan dalam Undang-undang tentang Tanggung Jawab Keuangan Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

3. Peran Badan Pemeriksa Keuangan Sebagai Saksi Pelapor

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 108 disebutkan bahwa mereka yang dapat/berhak mengajukan laporan/pengaduan adalah:

- a. Orang yang mengetahui, melihat dan menyaksikan sendiri kejahatan atau pelanggaran;
- b. Orang yang menjadi korban dari kejahatan atau pelanggaran;
- c. Orang yang mengetahui permufakatanjahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketentraman atau jiwa atau milik;
- d. Pegawai negeri yang dalam menjalankan tugasnya mengetahui terjadinya peristiwa yang merupakan kejahatan atau pelanggaran.⁴⁸

Berkenaan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 108 KUHAP sebagaimana diuraikan diatas, jika dihubungkan dengan kewajiban badan pemeriksa keuangan yang antara lain menyatakan bahwa hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan yang menemukan hal-hal yang berindikasi tindak pidana korupsi dan atau kerugian negara disampaikan kepada pihak pemerintah dalam hal ini kepolisian atau kejaksaan, maka Badan Pemeriksa Keuangan berperan sebagai saksi (biasa). Sebagai saksi biasa, auditor Badan Pemeriksa Keuangan yang melakukan pemeriksaan dan menemukan hal-hal yang berindikasi tindak pidana korupsi dan atau kerugian keuangan negara akan dimintai kesaksiannya baik dihadapan penyidik maupun di depan majelis hakim, kesaksian yang diberikan auditor sepanjang apa yang tercatat dalam laporan hasil

⁴⁸*Ibid.*,halaman. 68

pemeriksaan yang dilaporkan kepada pihak penyidik atau dalam proses peradilan. Dengan demikian tidak perlu auditor harus menjelaskan teori-teori atau keterangan ahli.

Lebih lanjut diterangkan dalam mengenai pemahaman akan Pasal 108 KUHAP tersebut diatas, bahwa kriteria mereka yang dapat/berhak mengajukan laporan pengaduan pada dasarnya adalah orang yang melihat, merasakan dan mengetahui adanya tindak pidana. Khusus tindak pidana korupsi dalam Pasal 4 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Masyarakat Berperan untuk membantu pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dalam bentuk sebagai berikut:

- a. Masyarakat dapat serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- b. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwujudkan dalam bentuk hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani tindak pidana korupsi, hak untuk menyampaikan informasi saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada pihak penegak hukum yang menangani tindak pidana korupsi, hak untuk mencari dan memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lambat 30 hari.⁴⁹

Konsekuensi dari Pasal 41 tersebut, masyarakat dapat saja mencari dan menemukan hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Untuk mencegah ini, sudah saatnya Badan Pemeriksa Keuangan untuk menyampaikan sendiri laporannya secara resmi kepada pihak penyidik agar pihak dapat langsung melakukan penyidikan dan atau meminta keterangan atau kesaksian dari pihak Badan Pemeriksa Keuangan.

B. Upaya Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Dalam Mencegah Tindak Pidana Korupsi di Provinsi Sumatera Utara

Jenis pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa pemeriksaan sebagaimana di

⁴⁹*Ibid.*, halaman. 70

maksud dalam pasal 2 terdiri atas pemeriksaan keuangan ,pemeriksaan kinerja ,dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu .dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 pasal 6ayat (3) menyatakan bahwa pemeriksaan Badan Pemeriksa mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.⁵⁰Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sebagaimana di maksud dalam Undang-undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan adalah lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara.

1. Profil Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan Pasal413 Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemeriksa Keuangan. Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Propinsi Sumatera Utara adalah:

- 1) BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara berada di bawah AKN V dan bertanggungjawab kepada Anggota V BPK melalui Tortama Keuangan Negara V.
- 2) BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dipimpin oleh seorang kepala.
- 3) Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara adalah sebagaimanatercantum dalam Lampiran XIIsebagai bagian yang tidak terpisahkan dariKeputusan ini.

Pasal 141 menerangkan tugas dan lingkup pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, yaitu:

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dantanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara,kota/kabupaten di Provinsi Sumatera Utara, BUMD dan lembaga terkait di lingkunganentitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN.

⁵⁰Hasil wawancara penulis dengan Iskandar Setiawan kepala Sub Bagian Humas dan TU BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara tanggal 10 Januari 2017

Kemudian dalam Pasal 316 menerangkan struktur organisasi Badan Pemeriksa Keuangan

Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, yaitu:

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara terdiri atas:

- 1) Sekretariat Perwakilan;
- 2) Subauditorat Sumatera Utara I;
- 3) Subauditorat Sumatera Utara II;
- 4) Subauditorat Sumatera Utara III; dan
- 5) Kelompok Pejabat Fungsional Pemeriksa.

Pasal 421 sampai dengan Pasal 423 menerangkan pembagian cakupan wilayah pemeriksaan Subdirektorat Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, yaitu:

Pasal 421

Subauditorat Sumatera Utara I mempunyai tugas:
pada lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Kota Pematang Siantar, Kabupaten Samosir, Kabupaten Langkat, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Karo, Kota Binjai, Kabupaten Labuhan Batu Utara, BUMD.


Pasal 422

Subauditorat Sumatera Utara II mempunyai tugas:
pada lingkup Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kota Padang Sidempuan, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Kabupaten Gunung Sitoli, BUMD.

Pasal 423

Subauditorat Sumatera Utara III mempunyai tugas:
pada lingkup Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Dairi, Kabupaten Toba Samosir, Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Batubara, Kota Medan, Kabupaten Asahan, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kota Tanjung Balai, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Utara, BUMD

Berikut ini adalah struktur organisasi Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara:



Gambar. 1. Struktur Organisasi Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara
Sumber: Surat keputusan BPK RI No. 3/K/I-XII/2/7/2014

2. Peran Badan Pemeriksa Keuangan dalam Pencegahan Korupsi di Sumatera Utara

Posisi BPK sejajar dengan lembaga eksekutif (pemerintah), Legislatif (DPR, DPD, dan MPR), dan lembaga yudikatif (MA, MK, KY). Landasan Hukum tertinggi yang mengatur kedudukannya tertuang dalam Undang-undang Dasar RI tahun 1945 Pasal 23E, 23F, dan 23G serta Undang-undang Nomor 15 tahun 2006 tentang BPK. Untuk menjalankan fungsi dan wewenangnya, BPK didukung seperangkat undang-undang yang terkait dengan keuangan negara. Ada tiga undang-undang yang mendukung fungsi dan wewenang juga menegaskan kedudukan perannya sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara yang bebas dan mandiri, yaitu: Undang-

undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Berdasarkan perangkat perundang-undangan tersebut, tugas utama BPK adalah memeriksa pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga lain yang terkait dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Sudah sepuluh tahun reformasi bergulir, selama itu pula persoalan negara tak kunjung reda. Praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) masih terjadi. Meskipun upaya pemberantasan korupsi terus dilakukan, namun upaya tersebut seolah tidak mampu mencegah banyaknya praktik korupsi. Padahal salah satu tuntutan reformasi adalah terselenggaranya pemerintahan yang bebas dari KKN.

Kondisi itu pula yang membuat perhatian bersama para pimpinan lembaga negara bila berbagai persoalan negara ini dibiarkan akan mengancam dukungan masyarakat terhadap empat pilar utama negara, yakni Pancasila, Undang-undang Dasar RI tahun 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika. Sebagaimana menurut mantan Ketua BPK RI Hadi Purnomo kedudukan keadilan dalam suatu negara adalah sangat penting.

“Jika rasa keadilan tidak terpenuhi oleh negara, maka keyakinan terhadap Pancasila sebagai dasar negara akan semakin mengikis. Demikian pula terhadap UUD RI 1945 sebagai landasan konstitusi,” tambah Hadi Poernomo. Untuk itu perlunya ada upaya untuk memperkuat dukungan masyarakat terhadap empat pilar utama bernegara tadi. Dukungan tersebut dapat diperoleh jika tujuan bernegara yakni mewujudkan masyarakat adil dan makmur dapat terwujud.⁵¹

Peran BPK dalam mendukung pencapaian tujuan bernegara tersebut melalui peningkatan aktivitas dan efisiensi pemeriksaan. Untuk memaksimalkan peran BPK dalam mencegah korupsi

⁵¹ BPK. Jurnal BPK RI edisi 1 tahun 2011. “BPK: Sinergi Cara Strategis Cegah Korupsi” melalui <http://www.wartabpkri.com>, diakses tanggal 15 Januari 2017, halaman 7.

dengan menjalin sinergi dengan lembaga-lembaga negara dalam rangka membentuk pusat data BPK dengan memanfaatkan kemajuan lembaga informasi. Para pimpinan lembaga negara sepakat untuk dilakukannya pengawasan dengan menggunakan sistem *E-Audit* (pemeriksaan secara elektronik) yang bersifat *link & match* dalam kerangka membangun tata kelola keuangan negara yang bersih transparan dan akuntabel.

Bermodal kesepakatan awal itulah selanjutnya diadakan pembahasan dan persiapan teknis khususnya yang menyangkut aspek teknologi, aspek hukum dan aspek keamanannya. Alhasil masing-masing pimpinan lembaga negara sepakat untuk menandatangani nota kesepahaman tentang pengembangan dan pengelolaan sistem informasi untuk akses data dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara. Melalui strategi tersebut, BPK berencana akan menjalin kerjasama pembentukan pusat data BPK dengan berbagai pihak termasuk *auditee*.

Pencegahan penyalahgunaan keuangan negara (*fraud*) yang berujung pada tindak pidana korupsi menempatkan posisi BPK sebagai salah satu lembaga tinggi negara harus proaktif dalam pencegahan tersebut, dalam meningkatkan peran BPK untuk mencegah tindak pidana korupsi dengan membuat kesepakatan bersama atau nota kesepahaman dengan masing-masing lembaga negara, termasuk kementerian dibawah Presiden.

Adapun yang disepakati dalam nota kesepahaman ini adalah hubungan kerjasama pengembangan dan pengelolaan sistem informasi untuk akses data dalam rangka pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara.

Nota kesepahaman yang telah dijalin BPK adalah dengan menteri BUMN, Kementerian dalam Negeri. Selain itu juga telah ditandatangani nota kesepahaman dengan beberapa BUMN seperti PT PLN, PT Pertamina, PT Krakatau Steel dan PT Aneka Tambang. BPK juga telah

menandatangani nota kesepahaman dengan lembaga-lembaga negara. Penandatanganan nota kesepahaman juga dilakukan antara BPK dengan MPR, DPR, DPD, MK dan KY mengenai pengembangan dan pengelolaan sistem informasi ini dilakukan Sekretaris Jenderal BPK dan Sekretaris Jenderal masing-masing lembaga negara, Kementerian Energi Sumber daya Alam, Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Lembaga Sandi Negara, Badan Narkotika Nasional, nota kesepahaman dengan Bank Indonesia, Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kementerian Koperasi dan UKM, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Badan Pusat Statistik, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan.⁵²

Badan Pemeriksa Keuangan juga telah menandatangani nota kesepahaman dengan Komnas HAM, Kementerian Hukum dan HAM, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Tujuan dari diadakannya nota kesepahaman tersebut yakni terbentuknya pusat data BPK, mempermudah pelaksanaan pemeriksaan BPK dan mendorong transparansi dan akuntabilitas data *auditee*.⁵³

- a. Nota Kesepakatan Bersama antara Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dengan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia

Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki peran yang sangat strategis. Keduanya sama-sama memiliki peran sebagai pengawas. Karena itu sinergisitas kedua lembaga tersebut sangat dibutuhkan. Penandatanganan Nota Kesepahaman mengenai pengelolaan akses data kedua lembaga tersebut merupakan langkah awal untuk

⁵² BPK. Jurnal BPK RI. *Op.Cit.*, halaman 9

⁵³*Ibid*

membangunsinergi kedua lembaga tersebut. Tujuan dari nota kesepakatan tersebut adalah untuk mewujudkan keterbukaan dan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Menurut Marzuki Ali mantan ketua DPR periode 2009 sampai dengan 2014 tujuan yang akan dicapai DPR dengan BPK adalah:

“BPK selama ini memberikan opini terhadap mekanisme aturan. Bahwa di dalam ada korupsi lain persoalan. Tapi sekalipun opininya WTP belum tentu tidak ada korupsi. Artinya kita kembangkan upaya preventif untuk pembinaan. Sebab BPK bukan mencari kesalahan orang. Tapi, bagaimana mekanisme pengelolaan keuangan negara ini menjadi bagus kedepannya. Namun bila sudah kita kasih pembinaan tapi tetap melakukan hal yang sama kita laporkan kepada penegak hukum. Kedepan DPR dan BPK harus bersinergi untuk rakyat. Kita mampu melakukan tugasnya dengan bersinergi dengan lembaga lain. Yang penting tugas BPK jelas, tupoksinya jelas. Bagaimana BPK bisa melakukan tupoksinya dengan baik perlu sinergisitas dengan lembaga lain”.⁵⁴

b. Nota Kesepahaman Bersama Badan Pemeriksa Keuangan dengan Mahkamah Agung

Badan Pemeriksa Keuangan dengan Mahkamah Agung telah sepakat untuk kerjasama pengelolaan dan pengembangan akses data informasi. dengan begitu nantinya auditor BPK dapat melakukan *e-Audit* ke Mahkamah Agung. Penanda tangan nota kesepahaman ini dilakukan pada tahun 2011. Menurut DR. Harifin A. Tumpa, SH, MH tujuan yang akan dicapai Badan Pemeriksa Keuangan dengan Mahkamah Agung melalui nota kesepakatan bersama tersebut adalah:

“Kerjasama MA dengan BPK sangat penting karena sebagai salah satu penyelenggara negara yang melaksanakan tugas keuangan tentunya memerlukan kerjasama dari BPK sebagai lembaga yang mengaudit kinerja keuangan dari MA. Hal seperti ini sangat diperlukan untuk membantu tata kelola keuangan yang baik. Jadi BPK itu harus betul-betul independen. Karena kalau tidak independen semua kepentingan bisa mendikte BPK. Kalau ini terjadi siapa yang kuat itulah yang nanti akan berkuasa. Untuk itulah BPK sebagai pengawas pemeriksa keuangan negara harus independen.”⁵⁵

Menurut DR. Harifin A. Tumpa, SH, MH peran Badan Pemeriksa Keuangan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi adalah:

⁵⁴*Ibid.*, halaman 14

⁵⁵*Ibid.*, halaman. 16

“Saya kira tindak pidana korupsi yang terjadi sekarang ini datanya kebanyakan dari BPK. Oleh karena itu kalau bersinergi terus antara BPK, Kejaksaan, lembaga peradilan, KPK dan kepolisian, pemberantasan korupsi akan terkikis. Memang memberantas korupsi sampai keakarnya membutuhkan waktu yang cukup panjang. Tapi kalau ada sinergi antara BPK dengan lembaga penegak hukum pemberantasan korupsi dapat kita atasi. Sekalipun temuan BPK tidak pro yustisia, tapi bersifat administratif. Tapi justru di bidang pelanggaran administratif itulah kemungkinan munculnya tindak pidana korupsi. Kalau tidak ada pelanggaran administrasi tidak ada korupsi. Jadi korupsi itu sumbernya pada administrasi yang tidak tertib. Nah, data-data yang bersifat administratif itulah yang nantinya menjadi data untuk pro yustisia yang dilaksanakan penegak hukum.”⁵⁶

Posisi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sebagai lembaga tinggi negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan keuangan negara. Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi peran BPK sangat diperlukan untuk menentukan kerugian keuangan negara. Pemberantasan korupsi tidaklah hanya dilakukan dengan upaya penindakan saja dengan mengharapkan efek jera dari upaya tersebut tetapi diperlukan juga upaya *preventif* (pencegahan) sebelum terjadinya tindak pidana korupsi tersebut. Oleh karena itu peran Badan Pemeriksa Keuangan sangat penting karena bertugas sebagai lembaga *investigatif*. Dari hasil pemeriksaan BPK tersebut akan menjadi dasar bagi penegak hukum untuk melakukan penindakan pelaku korupsi oleh aparat penegak hukum (Kejaksaan, Kepolisian, dan Komisi Pemberantasan korupsi). Laporan Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 15 tahun 2006 Pasal 8 ayat (3) dijadikan dasar penyidikan oleh pejabat penyidik yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵⁷

Terkait dengan pencegahan tindak pidana korupsi di Sumatera Utara, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara yaitu dengan melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan

⁵⁶*Ibid.*, halaman. 16

⁵⁷Hasil wawancara penulis dengan Iskandar Setiawan kepala Sub Bagian Humas dan TU BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara tanggal 10 Januari 2017

negara dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), dan Pedoman Manajemen Pemeriksaan (PMP).⁵⁸

Selain dengan menjalin kerjasama dengan Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Utara, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Utara juga telah menjalin berbagai kerjasama dengan lembaga-lembaga negara dan pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Utara, antara lain:

a. Tahun 2012

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Utara telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara dan 33 Pemerintah Daerah Kabupaten.Kota di Provinsi Sumatera Utara dalam program Sinergi Nasional Sistem Informasi (SNSI) guna memudahkan Badan Pemeriksa Keuangan melakukan audit secara elektronik.⁵⁹

b. Tahun 2014

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Utara melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Gubernur Provinsi Sumatera Utara dan Kepala daerah yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Penandatanganan nota kesepahaman ini terkait akses data transaksi rekening pemerintah daerah secara *online*, untuk mempermudah Badan Pemeriksa Keuangan dalam proses pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah.

c. Tahun 2016

⁵⁸Hasil wawancara penulis dengan Iskandar Setiawan kepala Sub Bagian Humas dan TU BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara tanggal 10 Januari 2017

⁵⁹“BPK dan Pemrov Sumut Tandatangani MoU Sistem Data laporan Keuangan”, melalui <http://www.m.detik.com>, diakses tanggal 23 Maret 2017 pada jam 22.10 WIB

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Utara melakukan penanda tangan nota kesepahaman dengan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sumatera Utara, penanda tangan ini dilakukan data kriteria *Good Corporate Governance*.⁶⁰Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Utara melakukan penanda tangan nota kesepahaman dengan Pemerintah Kota Medan terkait kesepakatan kriteria pemeriksaan kinerja atas pembinaan pemerintah daerah (Pemda) terhadap Badan Usaha Milik daerah (BUMD) serta kinerja atas efektifitas tata kelola pemda dalam perencanaan dan pembangunan daerah.

Terkait dengan pemeriksaan keuangan di daerah, upaya yang dilakukan badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dengan meningkatkan kualitas audit, menerapkan independensi dalam pemeriksaan sesuai dengan standar audit yang telah ditentukan.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal Pasal 421 sampai dengan Pasal 423 Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia nomor 3/K/I XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemeriksa Keuangan menerangkan pembagian cakupan wilayah pemeriksaan Subdirektorat Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara yaitu Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara serta BUMD-BUMD yang ada di Provinsi Sumatera Utara.

Salah satu hasil pemeriksaan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumut dalam memeriksa laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun 2015 seluruh Pemda di Sumut. Semua LKPD tahun anggaran 2015 pemda di Sumut (33 kabupaten/kota dan 1 provinsi), terdapat 4 pemda yang LHP-nya oleh BPK dengan opini tidak memberikan pendapat (TMP) yaitu Deliserdang, Nias Selatan, Samosir dan Sibolga. Kemudian

⁶⁰“MUMD Sumut-BPK MoU *Good Corporate Governance*”, melalui <http://www.m.antarsumut.com>, diakses tanggal 23 Maret 2017 pada jam 22. 54 WIB

hanya enam pemda yang meraih predikat wajar tanpa pengecualian (WTP). Keenam pemda itu, yakni Provinsi Sumut, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Dairi, Labuhanbatu Selatan dan Labuhanbatu Utara. Sedangkan 20 pemda dengan opini wajar dengan pengecualian (WDP), yakni Medan, Asahan, Batubara, Humbang Hasundutan, Karo, Labuhanbatu, Langkat, Mandailing Natal, Nias, Nias Barat, Nias Utara. Kemudian Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Pakpak Bharat, Serdang Bedagai, Simalungun, Tapanuli Tengah, Toba Samosir, Binjai, Gunung Sitoli, Padangsidempuan, Pematangsiantar, Tanjungbalai dan Tebing Tinggi.⁶¹

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa upaya yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Sumatera Utara dalam mencegah kerugian keuangan Negara akibat tindak pidana korupsi adalah dengan menjalin kerja sama dengan lembaga-lembaga Negara dan mengembangkan program pemeriksaan secara elektronik.

C. Hambatan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dalam Mencegah Tindak Pidana Korupsi

1. Hambatan Eksternal

Korupsi adalah masalah global yang harus menjadi keprihatinan semua orang. Praktik korupsi biasanya sejajar dengan konsep pemerintah totaliter, diktator yang meletakkan kekuasaan di tangan segelintir orang. Korupsi juga berkaitan dengan pelanggaran HAM. Dalam sistem kekuasaan diktator, masyarakat dan media tidak memiliki celah yang baik untuk mengungkap berbagai praktik korupsi. Peluang terbesar untuk membuka praktik korupsi ada pada sistem pemerintahan yang demokratis. Asumsinya, praktik korupsi berpeluang besar dibongkar dalam lingkungan yang plural, toleran, masyarakat memiliki

⁶¹Beni Pasaribu. "Laporan Keuangan 2015 Pemda di Sumut Empat TMP, Hanya 6 WTP", melalui <http://www.medanbisnis.com>, diakses tanggal 23 Maret 2017 pada jam 23. 25 WIB

kebebasan menyampaikan pendapat, dan ketika semua orang merasa aman-tidak ada ancaman, dan tekanan secara sosial maupun politis.

Menurut Susan Rose-Ackerman (Kasus di Italia), demokrasi dan pasar bebas bukan satu-satunya alat penangkal korupsi. Pergeseran pemerintah otoriter ke pemerintah demokratis tidak serta merta mampu menggusur tradisi suap-menyuap. Korupsi adalah semua sistem sosial-feodalisme, kapitalisme, komunisme dan sosialisme.⁶²

Dibutuhkan juga upaya penegakan hukum sebagai mekanisme solusi sosial untuk menyelesaikan konflik kepentingan, penumpukkan kekayaan pribadi, dan resiko suap menyuap. Harus ada tekanan hukum yang menyakitkan bagi para koruptor. Korupsi membuat negara-negara miskin semakin terpuruk. Dalam sebuah laporannya, Biro Audit Nasional Cina mengungkapkan bahwa korupsi menelan seperlima dana yang seharusnya disediakan untuk mengatasi kemiskinan. Selama periode 1997 -1999 4,3 triliun Yuan (\$519) dana untuk mengurangi kemiskinan, 20,4 persennya masuk ke rekening-rekening pribadi. Korupsi makin mudah ditemukan di berbagai bidang kehidupan.⁶³

Pertama karena melemahnya nilai-nilai sosial, kepentingan pribadi menjadi lebih utama dibanding kepentingan umum, serta kepemilikan benda secara individual menjadi etika pribadi yang melandasi perilaku sosial sebegini besar orang. *Kedua*, tidak ada transparansi dan tanggung jawab sistem integritas publik. Birokrasi pelayanan publik justru digunakan oleh pejabat publik untuk mengejar ambisi politik pribadi, semata-mata demi promosi jabatan dan kenaikan pangkat. Sementara kualitas dan kuantitas pelayanan publik, bukan prioritas dan orientasi yang utama.

⁶²Tjahjono Ep. 2008. *Strategi Memberantas Korupsi (Edisi Ringkas)*. Jakarta: Transparency International Indonesia, halaman. 1

⁶³*Ibid.*, halaman. 2

Dalam pengertian sederhana, korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan dan kepercayaan untuk kepentingan pribadi. Karena itu korupsi dipahami dalam konteks perilaku pejabat-pejabat sektor publik - politisi, pegawai negeri yang memakai kekuasaan dan wewenang sosial untuk memperkaya diri, atau bersama orang-orang yang dekat dengan mereka.

Pada praktiknya, pemahaman publik tentang korupsi tidak selalu paralel dengan pandangan hukum soal korupsi. Bisa jadi pejabat publik bertindak sesuai dengan pandangan publik, dan pada saat yang sama melakukan perbuatan melanggar hukum. Korupsi adalah perilaku yang merusak sistem sosial. Berbagai keputusan penting demi kepentingan orang banyak diambil berdasarkan pertimbangan dan kepentingan pribadi, tanpa memedulikan akibat sosialnya bagi kehidupan masyarakat banyak. Jika tidak dikendalikan, korupsi dapat mengancam lembaga-lembaga demokrasi dan ekonomi pasar. Kebijakan politik dan sistem hukum disusun untuk melindungi elite politik yang korup, sekaligus menjadi alat untuk menghancurkan kekuatan sosial masyarakat yang ingin melawan.

Menurut Dieter Frish, bekas Direktur Jenderal Pembangunan Komisi Eropa, korupsi memperbesar biaya untuk barang dan jasa, memperbesar utang suatu negara, dan menurunkan kualitas standar barang. Proyek pembangunan biasanya dipilih karena alasan keterlibatannya modal besar, bukan pada urgensi kepentingan publik. Banyak program pembangunan pemerintah adalah proyek-proyek yang mubazir dan salah urus. Negara seharusnya mampu menyediakan ruang agar sektor swasta dapat berkembang, dan tidak mengambil alih bidang ekonomi yang dapat dikerjakan sektor swasta secara lebih efisien dan efektif, kecuali jika negara memiliki argumen sosial yang sangat kuat.⁶⁴

Korupsi selalu mengakibatkan situasi sosial-ekonomi tidak pasti. Ketidakpastian ini tidak menguntungkan bagi pertumbuhan ekonomi dan peluang bisnis yang sehat. Sektor swasta

⁶⁴*Ibid.*, halaman. 3

cenderung melihat hal ini sebagai resiko terbesar yang harus ditanggung dan sulit diprediksi, karenanya berbagai upaya dilakukan oleh sector swasta untuk mengejar ROI (*return of investment*) secepat mungkin demi menghindari kerugian.⁶⁵

Pemerintah yang korup juga semakin memperberat beban sector swasta untuk mengembangkan dirinya secara wajar. Umumnya jejaring-jejaring birokrasi pemerintah jadi celah paling efektif untuk melakukan korupsi. Untuk itu perampingan birokrasi perlu dilakukan, selain untuk mengurangi korupsi, juga untuk mendorong munculnya berbagai peluang investasi baru yang lebih produktif. Salah satu cara ampuh untuk memberantas korupsi adalah mengembangkan sistem pengelolaan keuangan yang sehat, sistem akuntansi yang efisien dan terjadwal, dibarengi dengan sistem pengawasan yang profesional. Untuk itu dibutuhkan pimpinan tertinggi dengan kemauan politik untuk menegakkan pengawasan yang kuat. Pengelolaan keuangan yang baik mengandaikan tersedianya informasi bagi pengambil keputusan sebagai dasar untuk mengambil keputusan yang arif dan tepat.

Sayangnya, pengelolaan keuangan di sektor publik lebih difokuskan untuk mematuhi ketentuan hukum daripada menyediakan masukan untuk pengambilan keputusan. Akibatnya keputusan penting di bidang keuangan sektor publik lebih didasarkan pada kenyataan politik dan bukan pada analisis mengenai hasil di masa datang. Lingkup tanggung jawab pengelolaan keuangan dalam sector publik atau sector swasta meliputi fungsi-fungsi pendanaan, penyimpanan, analisis, dan pelaporan.

Secara teknis ciri-ciri pengelolaan keuangan di kedua sector itu adalah analisis dan kajian untuk mempelajari dampak keuangan dari keputusan pimpinan sebelum dan sesudah pelaksanaan, kepastian tersedianya aliran dana yang diperlukan untuk membiayai kegiatan yang direncanakan dan dioperasikan, pengawasan sumber daya melalui kontrol keuangan yang tepat, menyusun

⁶⁵*Ibid.*

kerangka keuangan untuk perencanaan kegiatandan operasi di masa datang, mengelola sistem proses transaksisyang menghasilkan informasi untuk mengendalikan semua kegiatanyang telah direncanakan dan kegiatan operasi, memastikan danadanapublik dipergunakan secara wajar dan sesuai dengan ketentuan hukum, mentaati konsep efisiensi dan efektivitas, serta melaporkan dan menyimpulkan hasil-hasil kegiatan dan operasi diukur dari sisi keuangan. Setelah itu melakukan audit *ex post* dan evaluasi.⁶⁶

Menciptakan pengelolaan yang sehat menjadi tugas utama oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, sebagai lembaga pemeriksa keuangan tertinggi, peran BPK sangat strategis dalam menciptakan pengelolaan keuangan Negara/daerah yang sehat dan memeriksa pengelolaan keuangan Negara/daerah.

2. Hambatan Internal

Di Sumatera Utara sendiri memiliki tingkat korupsi yang sangat tinggi, sebagaimana disampaikan oleh Uchok Sky Khadafi kerugian keuangan negara di Sumatera Utara mencapai hingga Rp. 400 miliar lebih.

“Korupsi di daerah masih sangat rawan terjadi. Berdasarkan data semester II tahun 2012 milik FITRA, Provinsi Sumatera Utara menempati urutan pertama tingkat korupsi tertinggi. Dari 278 kasus telah merugikan keuangan Negara RP.400 miliar lebih. Maraknya tingkat korupsi di Sumatera Utara karena komitmen kepala daerah sangat minim melakukan pemberantasan korupsi. Jadi, kebanyakan yang menjabat kepala daerah mereka tidak memikirkan pelayanan rakyat, mereka hanya memikirkan mencari modal yang dihabiskan.”⁶⁷

Faktor-faktor penghambat dalam pemberantasan korupsi adalah pertama adalah kejahatan yang terorganisasi dalam beberapa kasus yang melibatkan pejabat atau aparat Negara, kendala

⁶⁶*Ibid.*, halaman. 50

⁶⁷Eko Presetya. “Sumatera Utara Provinsi Dengan Tingkat Korupsi Tertinggi” melalui <https://www.merdeka.com/peristiwa/sumatera-utara-provinsi-dengan-tingkat-korupsi-tertinggi.html> diakses tanggal 20 Desember 2016 pada pukul 22.12 WIB

kedua adalah pelaku intelektual seringkali tidak terlibat langsung dalam aksi kejahatan, kendala ketiga adalah rantai kejahatan yang panjang dapat mengakibatkan putusya rantai alat bukti. *Locus delicti* bersifat lintas Negara, ini menjadi kendala keempat, alat dan sarana kejahatan semakin canggih, jadi, kendala kelima adalah dalam pemberantasan korupsi. Kendala keenam adalah hukum seringkali tertinggal dari kejahatan, sehingga banyak kejahatan yang sulit ditempuh.⁶⁸

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dipahami faktor-faktor yang mempengaruhi pemberantasan korupsi yaitu kejahatan korupsi yang terorganisasi dimana korupsi jarang sekali dilakukan sendiri, kejatan ini secara ilmiah adalah kejahatan yang terorganisir, terdiri dari berbagai pihak, yang memiliki perannya masing-masing. Kemudian pelaku intelektual atau kejahatan tindak pidana korupsi seringkali tidak terlibat langsung dalam aksi kejahatan korupsi, sehingga menimbulkan rantai kejahatan yang panjang agar dapat memutus mata rantai alat bukti. *Locus delicti* atau tempat kejadian perkara yang melibatkan lintas negara terlebih suatu negara belum melakukan suatu perjanjian Internasional dalam hal penegakan hukum akan sangat menyulitkan dalam pengungkapan tindak pidana korupsi lintas negara. Kemudian adalah masalah regulasi yang selalu tertinggal dari peristiwa kejahatan seperti kurang jelasnya batasan-batasan tindakan administrasi (diskresi) yang menyebabkan kerugian keuangan negara.

Sebagaimana diketahui bahwa tingkat korupsi di Sumatera Utara merupakan salah satu yang tertinggi di Indonesia hingga menjerat dua gubernur Sumatera Utara yaitu Syamsul Arifin dan Gatot Pujo Nugroho yang terlibat kasus korupsi dana bantu sosial. Menurut Iskandar Setiawan kepala Sub Bagian Humas dan TU Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dalam mencegah korupsi di Sumatera Utara adalah:

⁶⁸Muhammad/ Rizki Kurniawan. Enam Kendala Pemberantasan Korupsi Versi PPATK, melalui <http://www.tempo.com>, diakses tanggal 04 April 2017 pada jam 15.49 Wib

“Pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Pasal 8 ayat (3) dinyatakan bahwa apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsure pidana, BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan paling lama 1 (satu) bulan sejak diketahui adanya unsure pidana tersebut. Hasil pemeriksaan BPK yang mengandung unsure pidana termasuk tindak pidana korupsi ditindak lanjuti oleh aparat penegak hukum (Kejaksaan, Kepolisian, dan komisi Pemberantasan Korupsi)”⁶⁹

Pemberantasan tindak pidana korupsi di Sumatera Utara salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mencegahnya. Salah satu lembaga Negara yang bertugas untuk mencegah tindak pidana korupsi tersebut adalah Badan Pemeriksa keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera utara, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya haruslah dengan professional dan independen dalam memeriksa pengelolaan keuangan Negara, oleh karena itu penulis mempertanyakan bagaimana penerapan independensi auditor dalam melaksanakan tugasnya.

“Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), dan Pedoman Manajemen Pemeriksaan (PMP)”⁷⁰

Berdasarkan penjelasan diatas maka standar pemeriksaan keuangan atas pengelolaan keuangan dan pertanggung jawaban keuangan negara, telah ditentukan dalam Peraturan Badan Pemeriksaan Keuangan Nomor 1 tahun 2007. Oleh karena itu dalam melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan pertanggung jawab keuangan negara, auditor Badan Pemeriksa Keuangan harus berpedoman pada ketentuan standar pemeriksaan tersebut.

⁶⁹Hasil wawancara penulis dengan Iskandar Setiawan kepala Sub Bagian Humas dan TU BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara tanggal 10 Januari 2017

⁷⁰ Hasil wawancara penulis dengan Iskandar Setiawan kepala Sub Bagian Humas dan TU BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara tanggal 10 Januari 2017

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Pengaturan hukum kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam mencegah kerugian keuangan negara akibat korupsi diatur dalam Undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggung Pertanggung Jawaban Keuangan Negara serta Undang-undang nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam Undang-undang tersebut diatur kewenangan-kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan seperti kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai lembaga pemeriksa tertinggi, kewenangan sebagai saksi pelapor dan sebagai peradilan *quasi*;
2. Upaya Badan Pemeriksa Keuangan perwakilan Provinsi Sumatera Utara dalam mencegah kerugian keuangan negara akibat korupsi adalah melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta menjalin kerja sama dengan lembaga-lembaga Negara seperti kejaksaan, kepolisian, dan dewan perwakilan rakyat daerah serta mengembangkan program pemeriksaan secara elektronik;
3. Hambatan-hambatan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dalam mencegah kerugian keuangan Negara akibat korupsi dibagi menjadi hambatan internal yaitu hambatan dari auditor Badan Pemeriksa Keuangan itu sendiri yang tidak menerapkan Standar Audit yang telah ditentukan. Kemudian hambatan secara eksternal yaitu kurangnya kesadaran hukum para pengelola keuangan negara akan tertib tata kelola keuangan.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah 75 ut:

1. Seharusnya dengan kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai lembaga pemeriksa tertinggi dalam ketatanegaraan Indonesia, sebagai peradilan *quasi* dan sebagai pemberi pertimbangan mengenai arsip negara harus dapat mencegah terjadinya kebocoran keuangan Negara;
2. Seharusnya Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dapat mengatasi permasalahan independensi auditor dalam melaksanakan tugasnya;
3. Seharusnya Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara lebih aktif dalam mengawasi pelaksanaan auditor dalam melaksanakan pemeriksaan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Latif. 2014, *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Kencana
- Adami Chazawi. 2016. *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rajawali Press
- Andi Hamzah, 2014. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia
- Andrian Sutedi. 2010. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika
- Ida Hanifah, dkk.. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Hasan Alwi. 2010. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Hendra Kariaga. 2013. *Politik Hukum Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Prenada Media Group
- Jimly Asshidiqie, 2006. *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi, Konstitusi*, Jakarta: Jakarta Press
- Kaka Alvian Nasution. 2014. *Buku Lengkap Lembaga-Lembaga Negara*. Jogjakarta: Saufa
- Muhammad Djafar Saidi, 2011. *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011
- Romli Atmasasmita. 2013. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama
- Tim Visi Yustisia. 2015. *UUD 1945 Kabinet Kerja Resuffle*. Jakarta: Visi Media
- Tjahjono Ep. 2008. *Strategi Memberantas Korupsi (Edisi Ringkas)*. Jakarta: Transparency International Indonesia

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

C. Karya Ilmiah

La Ode Abadi Rere. 2002. Peranan badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Pemerintah Propinsi Sumatera Utara, *Tesis*: Program Pasca Sarjana USU

D. Internet

Beni Pasaribu. “Laporan Keuangan 2015 Pemda di Sumut Empat TMP, Hanya 6 WTP”, melalui <http://www.medanbisnis.com>, diakses tanggal 23 Maret 2017 pada jam 23. 25 WIB

BPK RI Jawa Timur “Kewenangan Penentuan Kerugian Negara” Melalui <http://www.surabaya.bpk.go.id/wp-content/uploads/2013/09/kewenangan-penghitungan-kerugian-negara.pdf>, diakses Tanggal 19 Januari 2017 pada jam 21. 06 WIB

BPK. Jurnal BPK RI edisi 1 tahun 2011. “BPK: Sinergi Cara Strategis Cegah Korupsi” melalui <http://www.wartabpkri.com>, diakses tanggal 15 Januari 2017, halaman 7.

Eko Presetya. “Sumatera Utara Provinsi Dengan Tingkat Korupsi Tertinggi” melalui <https://www.merdeka.com/peristiwa/sumatera-utara-provinsi-dengan-tingkat-korupsi-tertinggi.html> diakses tanggal 20 Desember 2016 pada pukul 22.12 WIB

Hasbul Nurhadi, “Badan Pemeriksa Keuangan dan keterkaitannya dengan tiga Undang-Undang”, melalui <https://www.kompasiana.com>, dikases tanggal 19 Februari 2017 pada pukul 21:24 WIB

Muhammad Rizki Kurni. “Pengaruh Pemberantasan Korupsi Versi PPATK”, melalui <http://www.temp.co.id>, diakses tanggal 04 April 2017 pada jam 15.49 Wib

Police & Securitu Studies. “Strategi Pencegahan Kejahatan Dalam Rangka Harkamtibmas”, melalui <https://polmas.wordpress.com/2014/10/17/strategi-pencegahan-kejahatan-dalam-rangka-harkamtibmas>, di akses tanggal 07 Februari 2017 pada jam 16.12 WIB

Siti Maryam. “Pengertian Tindak Pidana Korupsi”, melalui <http://www.sitimaryamnia.blogspot.com>, diakses tanggal 04 April 2017 pada jam 16.19 WIB

“Audit” melalui <http://nichonotes.blogspot.co.id/2014/12/pengertian-audit.html>, diakses tanggal 06 Oktober 2016 Pada Jam 00:34 WIB

“BPK Serahkan Ikhtisar hasil Pemeriksaan”, melalui http://www.kompas_opini.com, diakses tanggal 05 oktober 2016, halaman15, pada pukul 20:16 WIB

“BPK dan Pemrov Sumut Tandatangani MoU Sistem Data laporan Keuangan”, melalui <http://www.m.detik.com>, diakses tanggal 23 Maret 2017 pada jam 22.10 WIB

“Metode Peneltian Hukum Empiris dan Normatif”, melalui <http://www.idtesis.com>, diakses tanggal 23 Maret 2017 pada jam 20.16 WIB

“MUMD Sumut-BPK MoU *Good Corporate Governance*”, melalui <http://www.m.antarsumut.com>, diakses tanggal 23 Maret 2017 pada jam 22. 54 WIB